



PUTUSAN

Nomor: 24/G/2020/PTUN.YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

FADHLAN MATHORI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Pandeyan Ngasem RT 003 RW 017, Sindumartani, Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta Kode Pos 55584.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2020, telah memberi kuasa kepada:

MUHAMMAD NUUR ROHMAAN, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor pada Kantor Advokat NP Law Office, beralamat di Jalan Kenteng - Brosot KM 2.5 Sempu RT 69 RW 32, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo, D.I. Yogyakarta Kode Pos 55663. Alamat email:

muhnuurrohmaan@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

Halaman 1 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LURAH SINDUMARTANI KAPANEWON NGEPLAK KABUPATEN

SLEMAN (dahulu Kepala Desa Sindumartani

Kapanewon, Ngemplak, Kabupaten Sleman)

Tempat kedudukan Sorobayan, Sindumartani,

Ngemplak, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta

Kode Pos 55584.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181/03

tanggal 6 Januari 2021 telah memberi kuasa kepada:

1. Nama : EDI HARMANA, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sleman
2. Nama : SUMIYATUN, S.H, M.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sleman
3. Nama : ISHADI ZAYID, S.H.
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang
Pemerintahan Inspektorat
Kabupaten Sleman
4. Nama : HENDRA ADI RIYANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan
Perundang - undangan Bagian
Hukum Setda Kabupaten Sleman
5. Nama : ADITYA PURNOMO, S.IP., M.SC.

Halaman 2 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Jawatan Praja Kapanewon
Ngemplak, Kabupten Sleman

6. Nama : ANDRE VERIANGGA, S.H.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
Bagian Hukum Setda Kabupaten
Sleman

7. Nama : ARTADI SETIAWAN, S.H., M.H.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
Bagian Hukum Setda Kabupaten
Sleman

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman beralamat
di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Kabupaten
Sleman. Alamat elektronik bankum.slm@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan

AJI ASA LELANA BUWANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala

Dusun Ngasem, bertempat tinggal di Dusun
Ngasem, RT.002 RW.016, Desa Sindumartani,
Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
15 Januari 2021 telah memberi kuasa kepada:

Halaman 3 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUSANTIO, S.H., M.H.
2. NURHADI BUDI YUWONO, S.H.,KN.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Susantio, S.H. & Asc, berkantor di Gumuk Sanggrahan RT. 05 RW. 14 Tirtoadi Mlati Sleman, Alamat elektronik adv.susantio@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 24/PEN-DIS/2020/PTUN.YK Tanggal 28 Desember 2020 Tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 24/PEN-MH/2020/PTUN.YK Tanggal 28 Desember 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 24/PEN-PPJS/2020/PTUN.YK Tanggal 28 Desember 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 24/PEN-PP/2020/PTUN.YK Tanggal 28 Desember 2020 Tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 4 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 24/PEN-HS/2020/PTUN.YK Tanggal 21 Januari 2021 Tentang Penentuan Hari Sidang beserta Jadwal Persidangan (*court calender*) Elektronik;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 24/PEN-HS/2020/PTUN.YK Tanggal 28 Januari 2021 Tentang Perubahan Penentuan Hari Sidang beserta Jadwal Persidangan (*court calender*) Elektronik;
7. Telah membaca Surat Permohonan masuk sebagai Pihak Ketiga (Intervensi) yang diajukan oleh Pemohon Intervensi tanggal 18 Januari 2021;
8. Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 24/G/2020/PTUN.YK tanggal 28 Januari 2021;
9. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Tertanggal 28 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Januari 2021;
10. Telah membaca bukti-bukti tertulis atau surat, mendengarkan keterangan dari Para Pihak yang berperkara dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan;
11. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;
12. Telah membaca berkas perkara Nomor: 24/G/2020/PTUN.YK beserta lampiran yang terdapat didalamnya;

Halaman 5 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 28 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Duku Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak Tertanggal 5 Oktober 2020.

B. UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Duku Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak maka sebagaimana Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Penggugat telah mengajukan upaya administratif sebagai berikut:

1. **Keberatan**, Penggugat pada Tanggal 19 Oktober 2020 telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 019 / 2020 Perihal Tentang Keberatan Atas Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020, bahwa kemudian pada Tanggal 3 November 2020 Penggugat menerima Surat Nomor: 180 / 100 Tertanggal 2 November 2020 dari Tergugat tentang Jawaban Keberatan yang telah diajukan oleh

Halaman 6 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang pada intinya Tergugat menolak keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat *a quo*.

2. **Banding**, Penggugat pada Tanggal 13 November 2020 mengajukan Banding kepada Bupati Sleman selaku atasan Tergugat melalui Surat Nomor: 024 / 2020 Perihal Tentang Banding Tn. Fadhlán Mathori terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020, bahwa kemudian pada Tanggal 27 November 2020 Penggugat menerima Surat Nomor: 180 / 02647 Tertanggal 25 November 2020 dari Bupati Sleman tentang Jawaban banding yang telah diajukan oleh Penggugat yang pada intinya Bupati Sleman menolak banding yang telah diajukan oleh Penggugat *a quo*.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak sebagai Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada Tanggal 5 Oktober 2020, kemudian Objek Sengketa tersebut diterima dan diketahui oleh Penggugat pada Tanggal 15 Oktober 2020. Penggugat selaku pihak yang berkeberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* kemudian menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat dan banding administratif kepada Bupati Sleman, dan pada akhirnya pada Tanggal 27 November 2020 Penggugat menerima Surat Nomor: 180 / 02647 Tertanggal 25 November 2020 dari Bupati Sleman sebagai jawaban / putusan atas upaya administratif yang telah diajukan Penggugat. Bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif maka Tanggal 28

Halaman 7 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, bahwa Tanggal 28 Desember 2020 dimana Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif *jo* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

D. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa yang menjadi Subyek dalam Gugatan ini adalah Penggugat selaku Warga Negara Indonesia yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, dalam hal ini yang menjadi Tergugat adalah Lurah Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman yang berkedudukan di Pandeyan Ngasem RT 003 RW 017, Sindumartani, Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta Kode Pos 55584, sehingga secara hukum kompetensi absolut maupun kompetensi relative gugatan *a quo* adalah ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Bahwa untuk diketahui pada saat gugatan *a quo* diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Kepala Desa Sindumartani telah berganti nama menjadi Lurah Sindumartani, perubahan tersebut dikarenakan penyesuaian perubahan nama Pemerintah Desa Sindumartani menjadi Pemerintah Kalurahan Sindumartani oleh karena amanat Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta.

E. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Halaman 8 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah Peserta seleksi perangkat desa jabatan Dukuh Ngasem Nomor Urut 1 (satu) yang mana hak Penggugat untuk mendapatkan nilai lokalitas tidak ditambahkan, hal tersebut jelas-jelas merugikan Penggugat dan perbuatan Tergugat tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur didalam Pasal 23 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berdampak kepada Penggugat yang mana Penggugat tidak memperoleh peringkat/rangking 1 (Satu) dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa *a quo*.

F. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

1. Bahwa Bapak Djastono adalah Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak yang pensiun pada Bulan Maret 2019.
2. Bahwa kemudian pada Bulan Agustus 2020 untuk mengisi kekosongan jabatan Dukuh Ngasem maka Pemerintah Desa Sindumartani mengadakan seleksi Perangkat Desa Jabatan Dukuh Ngasem, Desa Sindumartani, Kapanewon Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta.
3. Bahwa oleh karena dorongan dari orang tua, keluarga dan masyarakat maka Penggugat mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Perangkat Desa Jabatan Dukuh Ngasem, Desa Sindumartani, Kapanewon Ngemplak.
4. Bahwa setelah mendaftar dan lolos seleksi administrasi Penggugat memperoleh nomor urut 1 (Satu) dalam Seleksi Perangkat Desa Jabatan Dukuh Ngasem, Desa Sindumartani, Kapanewon Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta.

Halaman 9 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam seleksi perangkat desa jabatan Dukuh Ngasem *a quo* diikuti oleh 3 Peserta yaitu:
 - a. Nomor Urut 1 (Satu) Saudara Fadhlani Mathori (Penggugat).
 - b. Nomor Urut 2 (Dua) Saudara Aji Asa Ielana Buwana.
 - c. Nomor Urut 3 (Tiga) Saudara Heri Sutomo.
6. Bahwa pada Tanggal 20 September 2020 Penggugat mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan Dukuh Ngasem bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta dengan diikuti oleh 2 (Dua) peserta seleksi lainnya, dalam ujian seleksi yang dilaksanakan tersebut Penggugat memperoleh nilai tertinggi dibandingkan dengan peserta lainnya yaitu Penggugat memperoleh nilai 79, 82, Nomor Urut 2 (Dua) Saudara Aji Asa Ielana Buwana memperoleh nilai 71, 58 dan Nomor Urut 3 (Tiga) Saudara Heri Sutomo memperoleh nilai 69, 88.
7. Bahwa berdasarkan amanat Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa setelah panitia menerima nilai hasil seleksi ujian dari Perguruan Tinggi penyelenggara ujian (Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta) panitia wajib memberikan tambahan nilai pengalaman bekerja di lembaga desa dan nilai lokalitas.
8. Bahwa dalam nilai final hasil ujian Seleksi Perangkat Desa Jabatan Dukuh Ngasem, Desa Sindumartani, Kapanewon Ngeplak, D.I. Yogyakarta Tertanggal 20 September 2020 hak Penggugat untuk

Halaman 10 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



mendapatkan nilai lokalitas berjumlah 10 (Sepuluh Poin) tidak ditambahkan oleh panitia, hal ini menurut Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

9. Bahwa dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan sebagai berikut:

- a. **Pasal 21 ayat (3):** Panitia pengangkatan setelah menerima nilai hasil seleksi ujian calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan tambahan **nilai pengalaman bekerja di Lembaga Desa dan nilai lokalitas.**
- b. **Pasal 23 ayat (2):** Tambahan nilai lokalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diberikan bagi calon dukuh yang berasal dari penduduk padukuhan setempat dengan nilai lokalitas 10 (sepuluh).
- c. **Pasal 23 ayat (3):** Tambahan nilai lokalitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada calon perangkat Desa yang menjadi penduduk desa atau penduduk padukuhan setempat paling sedikit 1 (satu) tahun.

10. Bahwa dalam penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan ketiga Pasal sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat didalam Posita Angka 9 (sembilan) diatas yaitu Pasal 21 dan pasal 23 dinyatakan **cukup jelas** oleh Pemerintah Kabupaten Sleman selaku pembuat peraturan daerah *a quo*.

11. Bahwa merujuk Pasal 23 ayat (3) seharusnya Penggugat memperoleh tambahan nilai lokalitas berjumlah 10 (sepuluh) poin, namun faktanya nilai lokalitas tersebut oleh Panitia tidak ditambahkan.
12. Bahwa alasan mengapa panitia tidak menambahkan nilai lokalitas sebesar 10 (sepuluh) poin kepada Penggugat karena menurut panitia Penggugat belum ada 1 (satu) Tahun menjadi Penduduk Padukuhan Ngasem.
13. Bahwa berdasarkan fakta Penggugat lahir dan besar di Padukuhan Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngeplak dan secara historis administrasi kependudukan Penggugat tinggal dan memiliki KTP di Padukuhan Ngasem lebih dari 10 (sepuluh) Tahun, dan hanya beberapa tahun saja berpindah penduduk ke Kapanewon Kalasan kemudian berpindah lagi ke Padukuhan Ngasem, Sindumartani, Ngeplak hingga saat ini, alasan Penggugat berpindah dari Kapanewon Ngeplak ke Kapanewon Kalasan adalah karena Rumah Penggugat pada saat itu sedang dibangun sehingga Penggugat beserta istri menempati rumah kosong milik mertua Penggugat di Kalasan dan kebetulan pada saat itu istri Penggugat dalam keadaan hamil lantas melahirkan sehingga harus segera membuat akta kelahiran anak dan memperbaharui Kartu Keluarga yang berdomisili di Kalasan, Sleman, D.I. Yogyakarta, sehingga berdasarkan fakta tersebut Penggugat

Halaman 12 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjadi penduduk Ngasem lebih dari 1 (Satu) Tahun yaitu pada Tahun 1986 hingga + Tahun 2015 dan saat ini Penggugat beserta keluarganya berpenduduk Ngasem, Kalurahan Sindumartani, Kapanewon Ngemplak.

14. Bahwa dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dijelaskan dan tidak ada batasan secara rinci menjadi penduduk padukuhan 1 (Satu) Tahun dari pendaftaran maupun ujian, sehingga syarat ketentuan untuk mendapatkan nilai lokalitas berupa menjadi Penduduk setempat paling sedikit 1 Tahun sudah dilalui bahkan Penggugat sudah lebih dari 10 (Sepuluh) Tahun menjadi Penduduk Padukuhan Ngasem serta selama menjadi Penduduk Padukuhan Ngasem Penggugat menjadi pengurus harian Karang Taruna Desa Sindumartani selama 3 (tiga) Tahun sebagai Sekretaris, bahkan Penggugat dalam proses seleksi mendapatkan nilai tambahan sejumlah 3 (Tiga) poin dalam bidang pengalaman kerja menjadi sekretaris di Karang Taruna.

15. Bahwa perlu diketahui dalam Pasal 23 ayat (3) *a quo* satupun tidak ada kata-kata **terakhir** selain itu juga dalam penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 23 disebutkan cukup jelas, dalam ketentuan ayat tersebut tidak dibatasi 1 (satu) Tahun dari pengumuman seleksi perangkat desa atau 1 (satu) Tahun dari ujian ataupun 1 (satu) Tahun dari pendaftaran, sehingga perlu Penggugat tegaskan menjadi penduduk padukuhan setempat paling sedikit 1 (satu) tahun sudah dipenuhi oleh Penggugat untuk

Halaman 13 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



mendapatkan nilai lokalitas sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (3)

a quo.

16. Bahwa didalam proses pelaksanaan seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Sindumartani tidak ada tata tertib yang dibuat oleh panitia berkaitan dengan ketentuan / syarat-syarat peserta untuk mendapatkan nilai lokalitas, sehingga secara yuridis penambahan nilai lokalitas kepada peserta hanya bersumber kepada Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

17. Bahwa berdasarkan fakta yang berasal dari pengakuan Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Sindumartani jika Panitia telah menambahkan nilai lokalitas berjumlah 10 (Sepuluh) Poin kepada Penggugat namun kemudian menghapus nilai tersebut setelah mengadakan rapat pleno dadakan yang menurut Penggugat hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara melawan aturan undang-undang serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

18. Bahwa dengan tidak ditambahkannya nilai lokalitas Penggugat oleh panitia yang ini merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan aturan undang-undang dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik benar-benar merugikan Penggugat, karena Penggugat tidak memperoleh Rangkaing 1 (Satu), karena pada faktanya

Halaman 14 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangkaian ujian dan tes diantara peserta seleksi Penggugatlah yang memiliki nilai total yang terbanyak, adapun rincian nilai sebelum penambahan nilai lokalitas adalah sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 1 (Satu) Saudara Fadhlán Mathori (Penggugat) memperoleh nilai **79, 82**.
 - b. Nomor Urut 2 (Dua) Saudara Aji Asa Ielana Buwana memperoleh nilai **71, 58**.
 - c. Nomor Urut 3 (Tiga) Saudara Heri Sutomo memperoleh nilai **69, 88**.
19. Bahwa rapat pleno yang dilakukan secara mendadak tersebut dilakukan setelah panitia mendapatkan telfon dari orang yang tidak jelas dan tidak diketahui identitasnya, hal ini jelas menyalahi ketentuan Pasal 14 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor: 10 Tahun 2019 berkaitan dengan prosedur pengaduan keberatan terhadap bakal calon, keberatan yang diajukan harus disertai dengan identitas dan diajukan secara tertulis kepada panitia (Vide. Pasal 14 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor: 10 Tahun 2019).
20. Bahwa hingga saat inipun tidak jelas bahkan tidak ada, berkaitan dengan berita acara rapat pleno yang dilakukan secara mendadak untuk menghapus nilai lokalitas Penggugat ini jelas-jelas Panitia telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.
21. Bahwa dengan metode penafsiran undang-undang apapun seperti menggunakan metode *grammaticale interpretative* hingga *sistemathiche interpretative* Penggugat berpendapat jika Penggugat

Halaman 15 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas nilai lokalitas sebesar 10 (Sepuluh) Poin sebagaimana amanat Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor: 10 Tahun 2019 selain itu juga tidak ada otentitas kata **terakhir** dalam Pasal *a quo*, itu artinya Penggugat telah memenuhi unsur dalam pasal *a quo* yaitu menjadi penduduk Padukuhan Ngasem paling sedikit 1 (satu) tahun dan berhak mendapatkan nilai lokalitas.

22. Bahwa Penggugat pada Tanggal 21 September 2020 mengajukan keberatan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Sindumartani berkaitan dengan tidak ditambahkan nilai lokalitas yang seharusnya diperoleh Penggugat, keberatan *a quo* dilakukan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor: 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

23. Bahwa kemudian pada Tanggal 23 September 2020 Penggugat menghadiri poses penyelesaian atas keberatan yang telah Penggugat ajukan pada Tanggal 21 September 2020 di Kantor Kapanewon Ngemplak, pada saat itu Penggugat hadir sendiri tanpa pendampingan dari siapapun, proses penyelesaian yang dilakukan tersebut menurut Penggugat penuh dengan rekayasa dan tidak mengadopsi dan melindungi hak-hak Penggugat, dari pihak Kapanewon hanya menjelaskan tanpa dasar yuridis yang jelas, menurut mereka Penggugat berpenduduk di Padukuhan Ngasem kurang dari 1 Tahun. Penjelasan yang diberikan adalah cacat hukum dan tanpa dasar sehingga sudah sejak awal Penggugat berkeinginan untuk mengajukan

Halaman 16 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



gugatan atas perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Yogyakarta, dan keinginan Penggugat untuk membawa perkara ini ke PTUN juga sudah disampaikan ke Panewu Ngemplak.

24. Bahwa dipenghujung acara proses penyelesaian keberatan *a quo* Penggugat oleh pihak Kapanewon Ngemplak diminta untuk menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pengajuan Keberatan Hasil Penyaringan Dukuh Ngasem, bahwa berita acara tersebut oleh Penggugat tidak ditandatangani dan meminta pihak kapanewon untuk merevisi isi Berita Acara tersebut, alasan Penggugat enggan untuk menandatangani berita acara tersebut karena dalam poin angka 2 (Dua) termuat kalimat sebagai berikut,

“Sdr. Fadhlan Mathori tidak akan mempermasalahkan lagi dan tidak akan melakukan langkah-langkah hukum terkait dengan keputusan Kades dan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Sindumartani tersebut dikemudian hari”.

Kemudian Berita Acara *a quo* oleh Pihak Kapanewon Ngemplak direvisi dan kalimat diatas dihapus, oleh karena berita acara telah direvisi maka Penggugat menandatangani.

25. Bahwa perlu diketahui pada saat proses penyelesaian keberatan *a quo* Penggugat tidak pernah atau sama sekali tidak membuat surat pernyataan apapun baik surat pernyataan yang diketik maupun surat pernyataan dengan tulisan tangan, pada saat proses penyelesaian keberatan *a quo* kondisi Kapanewon sedang ramai karena ada agenda pembagian bantuan selain itu dalam proses penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihadapkan oleh beberapa orang yang pada faktanya membela kepentingan panitia sehingga mempengaruhi psikologis Penggugat, jikapun ada surat pernyataan itu adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Pihak Kapanewon Ngemplak yang secara narasi keseluruhan adalah ide dan gagasan dari Pihak Kapanewon Ngemplak bukan merupakan gagasan yang dinyatakan oleh Penggugat.

26. Bahwa kemudian pada Tanggal 30 September 2020 melalui Surat Nomor: 141/0617 Panewu Ngemplak mengirimkan rekomendasi panewu berkaitan dengan Aji Asa Lelana Buwana untuk ditetapkan menjadi Dukuh Ngasem dengan alasan menurut penewu Aji Asa Lelana Buwana memperoleh nilai tertinggi, berdasarkan rekomendasi tersebut maka Kepala Desa Sindumartani mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak pada Tanggal 5 Oktober 2020.

27. Bahwa Rekomendasi Panewu Ngemplak Kabupaten Sleman Nomor: 141 / 0617 Tanggal 30 September 2020 yang menjadi landasan dasar diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa *a quo* menurut kami adalah cacat hukum melanggar ketentuan undang-undang dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena Panewu Ngemplak sebagai pemberi rekomendasi sama sekali tidak melakukan penelitian dan pencermatan berkaitan dengan pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan penjaringan dan penyaringan sesuai

Halaman 18 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor: 10 Tahun 2019). Dalam faktanya Panewu Ngemplak pada saat proses penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak memberikan solusi dan seakan mengikuti alur yang telah ditetapkan Panitia, sekalipun dari pihak panewu maupun dari panitia menurut keterangannya meminta pendapat kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman atas penjelasan Pasal 23 ayat (3) yang menyatakan Penguat tidak berhak atas nilai lokalitas karena bertempat tinggal kurang dari 1 (satu) Tahun di Padukuhan Setempat, namun pendapat tersebut menurut Penggugat adalah pendapat yang salah dan cacat hukum karena tidak menggunakan metodologi penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan doktrin hukum, selain itu juga pendapat yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman tidak jelas bentuknya apakah pendapat yang dikeluarkan resmi tertulis secara kelembagaan ataupun hanya pendapat personal yang dikeluarkan secara lisan melalui pegawai Dinas PMD Kabupaten Sleman yang tidak jelas kebenarannya.

28. Bahwa sudah nyata jika rekomendasi Panewu Ngemplak tersebut sebagai dasar dari Surat Keputusan Kepala Desa *a quo* telah cacat hukum karena melanggar ketentuan undang-undang dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka secara mutlak produk hukum berupa keputusan kepala desa *a quo* yang bersumber atas rekomendasi tersebut juga cacat hukum.

Halaman 19 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Duku Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak sehingga Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Kepala Desa Sindumartani dan Banding Administratif kepada Bupati Sleman selaku atasan Lurah Sindumartani namun hasilnya permohonan keberatan dan banding yang diajukan Penggugat ditolak tanpa dasar argumen hukum yang jelas.
30. Bahwa mencermati jawaban keberatan dari Lurah Sindumartani dan jawaban banding administratif dari Bupati Sleman sangat nyata jawaban tersebut tidak memuat secara rinci argumen dan bantahan-bantahan berkaitan dengan isi Keberatan dan Banding yang telah diajukan oleh Penggugat, itu artinya Lurah Desa Sindumartani dan Bupati Sleman mengakui dan membenarkan poin-poin keberatan yang diajukan oleh Penggugat.
31. Bahwa menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi.", itu artinya surat keputusan *a quo* yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini menurut Penggugat patut untuk dibatalkan karena terdapat cacat prosedur didalam proses penerbitan keputusan *a quo* oleh Tergugat.

Halaman 20 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



32. Bahwa cacat prosedur didalam proses rangkaian penerbitan keputusan

a quo menurut Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ditambahkannya / dihapusnya nilai lokalitas berjumlah 10 (Sepuluh Poin) kepada Penggugat oleh Panitia, sangat jelas perbuatan tersebut cacat prosedur, Panitia dalam faktanya mengabaikan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Perda Nomor 10 Tahun 2019 dan menafsirkan pasal tersebut sesuai kehendaknya tanpa berlandaskan argumen hukum yang jelas.
- b. Pasal 23 ayat (3) Perda Nomor 10 Tahun 2019 merupakan ketentuan yang multitafsir setiap subyek hukum akan berbeda didalam memaknai pasal *a quo*, dengan banyaknya penafsiran atas pasal tersebut Panitia sama sekali tidak berupaya membuat tata tertib berkaitan dengan syarat mutlak peserta dapat memperoleh nilai lokalitas agar menimbulkan kepastian hukum bagi peserta seleksi, dengan tidak dibuatnya tata tertib yang secara rinci menjelaskan ketentuan Pasal *a quo* jelas-jelas ini adalah kesalahan panitia yang membuat obyek perkara yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngeplak cacat prosedur.
- c. Rapat Pleno dadakan yang dilakukan oleh panita setelah adanya telfon dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang menghasilkan nilai lokalitas Penggugat tidak ditambahkan / dihapus

Halaman 21 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan cacat prosedur yang menyalahi ketentuan perundang-undangan, jika memang benar ada laporan tersebut ini merupakan suatu hal yang ganjil dan perlu dipertanyakan, siapa orang tersebut?, kenapa bisa orang diluar kepanitiaan bisa mengetahui pada saat itu nilai lokalitas Penggugat sudah ditambahkan dan sama sekali panitia belum mempublikasikan rekap nilai sebelum rapat pleno dadakan tersebut, bahwa Penggugat tekankan sekali lagi jika ketua panitia mengakui telah menambahkan nilai lokalitas kepada Penggugat kemudian menghapusnya, menurut etika penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pengaduan yang disampaikan harus bersifat jelas artinya identitas siapa yang mengadu, kapan pengaduan masuk, pengaduan bersifat tertulis sekalipun berbentuk lisan penerima aduan harus membuat berita acara pengaduan, dan itu semua sama sekali tidak dilakukan oleh panitia, bahkan ketika prose penyelesaian pengaduan di kapanewon dalam fakta ketua panitia menyembunyikan identitas pengadu ini jelas jelas perbuatan cacat prosedur yang dilakukan panitia yang berakibat Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 cacat prosedur dan patut dibatalkan.

- d. Proses penyelesaian keberatan yang diajukan Penggugat di Kapanewon Ngemplak pada Tanggal 23 September 2020 menurut Penggugat juga cacat prosedur, sebagaimana Penggugat sampaikan dalam posita angka 23,24 dan 25.

Halaman 22 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



e. Panitia didalam memaknai Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tanpa landasan yuridis yang jelas dan tidak tepat, seharusnya panitia melakukan kajian yang mendalam dengan meminta masukan kepada pihak terkait untuk menafsirkan ayat tersebut secara tepat. Berdasarkan pengakuan panitia dan Tergugat pernah meminta pendapat dari Dinas PMD Kabupaten Sleman dan itu menurut Penggugat adalah bohong belaka karena hingga saat ini panitia dan Tergugat tidak pernah bisa menunjukkan tanggapan Dinas PMD Kabupaten Sleman mengenai permasalahan tersebut, Penggugat menduga bahwa konsultasi tersebut dilakukan hanya bersifat verbal bukan melalui prosedur resmi kedinasan ini benar-benar cacat prosedur yang dilakukan Tergugat dengan Panitia.

33. Bahwa selain mengandung cacat prosedur Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 didalam proses pembentukannya juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur didalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adapun asas-asas yang dilanggar adalah sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum, merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dalam prakteknya proses Seleksi Perangkat Desa Jabatan Duku Ngasem, Desa

Halaman 23 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindumartani dilaksanakan tanpa berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan, dengan tidak ditambahkannya / dihapuskannya nilai lokalitas yang menjadi hak Penggugat merupakan tindakan panitia yang melanggar asas kepastian hukum, sudah jelas dan nyata jika Penggugat berhak atas nilai lokalitas tersebut karena Penggugat telah menjadi penduduk padukuhan setempat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana diatur didalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019.

- b. Asas Kecermatan, bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 didasarkan atas proses yang tidak cermat yang dilakukan oleh panitia, Panitia tidak membuat tata tertib berkaitan dengan syarat-syarat perolehan nilai lokalitas ini merupakan bukti ketidakcermatan panitia didalam menyelenggarakan proses seleksi perangkat desa Jabatan Duku Ngasem.
- c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Surat Keputusan Desa *a quo* yang menjadi Obyek Sengketa dihasilkan atas tindakan panitia yang menurut Penggugat melampaui batas kewenangan, tugas panitia dan Panewu Ngemplak adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan seleksi perangkat desa bukan malah membuat penafsiran sendiri atas ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019, jikapun aturan tersebut bermakna multitafsir
Halaman 24 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kewenangan penafsiran bukan berada ditangan panitia dan Panewu Ngemplak melainkan berada pada ahli maupun pembentuk peraturan daerah tersebut dan harus bersifat formal secara tertulis.

- d. Asas Keterbukaan, dengan dilaksanakannya Rapat Pleno dadakan yang dilakukan oleh panita setelah adanya telfon dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan panitia enggan menyebutkan siapa yang menelfon tersebut sudah sangat jelas melanggar Asas Keterbukaan didalam penyelenggara pemerintahan yang baik.

34. Bahwa Penggugat sudah melalui proses upaya administratif atas diterbitkannya surat kepala desa *a quo*, sudah jelasnya kompetensi absolut maupun kompetensi relative dalam perkara *a quo* yaitu pada Pengadilan Tata Usaha Yogyakarta dan sudah jelasnya subyek serta obyek perkara maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

35. Bahwa telah nyata jika Tergugat dialam menerbitkan Surat Keputusan Desa *a quo* terdapat cacat prosedur, melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak Tertanggal 5 Oktober 2020.

Halaman 25 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa oleh karena Surat Keputusan *a quo* dimohonkan pembatalan oleh Penggugat maka apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia mohon Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak Tertanggal 5 Oktober 2020.

37. Bahwa oleh karena Tergugat telah menerbitkan surat keputusan tata usaha negara yang cacat prosedur, melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sudah sepatutnya majelis hakim yang mulia untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara dalam perkara ini.

G. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, maka Kami mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak Tertanggal 5 Oktober 2020.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Aji

Halaman 26 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Desa Sindumartani
Kapanewon Ngemplak Tertanggal 5 Oktober 2020.

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya melalui sistem *e-court* telah mengunggah Jawabannya tertanggal 11 Februari 2021 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. GUGATAN KABUR

Bahwa dalam perkara a quo, objek sengketa adalah Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak Tertanggal 5 Oktober 2020.

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan tindak lanjut dari Rekomendasi Panewu Ngemplak dan Rekomendasi Panewu Ngemplak menindaklanjuti Permohonan Rekomendasi dari Tergugat, Berita Acara Nilai Akhir Hasil Seleksi Perangkat Desa Desa Sindumartani dan Penyaringan dari Panitia Pengangkatan Dukuh Ngasem Desa Sindumartani, yang mana Panewu Ngemplak dan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tidak menjadi pihak Tergugat dalam perkara a quo, begitu pula dengan rekomendasi Panewu

Halaman 27 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngemplak dan Berita Acara Nilai Akhir Hasil Seleksi Perangkat Desa Desa Sindumartani tidak menjadi objek dalam perkara aquo. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa memberikan pengaturan pendelegasian afirmatif kepada masing masing pejabat untuk mengeluarkan produk tata usaha negara sebagai bagian dari proses keseluruhan tata usaha negara dalam melakukan proses pengisian perangkat Desa.

Bahwa Objek Sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak Tertanggal 5 Oktober 2020 terbit berdasarkan pada Rekomendasi Panewu Ngemplak Nomor 141/0617 tentang Rekomendasi Panewu tanggal 30 September 2020, Rekomendasi Panewu berdasarkan pada Permohonan Rekomendasi Kepala Desa Sindumartani Nomor 810/77 tentang Permohonan Rekomendasi tanggal 25 September 2020, dan permohonan Rekomendasi berdasarkan pada Berita acara Panitia Nomor 11/BA-PPD/2020 tentang Nilai Akhir Hasil Seleksi Perangkat Desa Desa Sindumartani, tanggal 20 September 2020.

Sehingga dari uraian di atas, objek sengketa tidak berdiri sendiri dikaitkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa Gugatan menjadi kabur.

Halaman 28 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam petitum Penggugat dinyatakan:

Angka 2:

“Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak Tertanggal 5 Oktober 2020”

Angka 3:

“Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak Tertanggal 5 Oktober 2020”

Bahwa yang dimintakan pembatalan dan pencabutan adalah Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak Tertanggal 5 Oktober 2020, padahal sebelum terbit Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak Tertanggal 5 Oktober 2020, ada rangkaian proses yang melibatkan Panewu Ngemplak dan Panitia Pengangkatan Dukuh Ngasem Desa Sindumartani yang tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, bahwa gugatan tersebut kabur juga dapat dilihat dari posita dan petitum dalam gugatan Penggugat tidak menunjukkan korelasi yang jelas, dalam posita

Halaman 29 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



berkaitan dengan dalil Penggugat yang tidak ditambahkan nilai lokalitas, yang mana penambahan nilai lokalitas merupakan kewenangan dari Panitia Pengangkatan Dukuh Ngasem Desa Sindumartani dikaitkan dengan petitum Penggugat yang menuntut dibatalkan objek sengketa yang merupakan kewenangan dari Tergugat, **sehingga gugatan menjadi kabur dan selayaknya gugatan untuk ditolak.**

b. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa Penggugat dalam dalilnya selalu menyatakan adanya cacat prosedur berkaitan dengan tidak ditambahkan nilai lokalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, Penggugat juga mendalilkan adanya cacat prosedur dalam rapat pleno pemberian nilai lokalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bahwa penambahan nilai lokalitas adalah merupakan kewenangan dari Panitia Pengangkatan Dukuh Ngasem Desa Sindumartani akan tetapi dalam perkara a quo Tergugat adalah Lurah Sindumartani, kalau Penggugat merasa dirugikan dengan tidak ditambahkan nilai lokalitas Penggugat, seharusnya yang digugat adalah Panitia Pengangkatan Dukuh Ngasem Desa Sindumartani.



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Kelurahan Sindumartani telah melaksanakan pengisian Perangkat Desa yaitu Dukuh Ngasem Kelurahan Sindumartani Ngemplak dan saat ini Tergugat telah menetapkan Dukuh Ngasem dengan Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kepanewon Ngemplak tanggal 5 Oktober 2020 dan Tergugat juga telah melantik Dukuh terpilih tersebut pada tanggal 14 Oktober 2020, dan dalam perkara a quo penetapan Dukuh terpilih tersebut oleh Penggugat dijadikan sebagai objek sengketa.
3. Bahwa penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo secara formal prosedural dan substansi telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa:
 - a. Bahwa telah dibentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Sindumartani dengan Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 12 Tahun 2020 tentang Panitia Pengangkatan Dukuh Ngasem Desa Sindumartani, tanggal 19 Maret 2020;
 - b. Bahwa telah disusun Tata Tertib Pengangkatan Perangkat Desa Sindumartani, yaitu Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengisian Perangkat Desa Desa Sindumartani tanggal 20 Maret 2020;

- c. Bahwa telah dilaksanakan sosialisasi pengisian Perangkat Desa yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2020;
- d. Bahwa telah dilakukan seleksi Administrasi dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 6/BA-PPPD/2020 tentang Verifikasi Administrasi Calon Perangkat Desa Desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak tanggal 25 Agustus 2020;
- e. Bahwa Nilai Akhir Hasil seleksi perangkat Desa Sindumartani telah ditetapkan dalam Berita Acara Nomor 11/BA-PPD/2020 tentang Nilai Akhir Hasil Seleksi Perangkat Desa Desa Sindumartani, tanggal 20 September 2020 yang merupakan penggabungan hasil ujian dan nilai lokalitas dan pengalaman bekerja. Bahwa sesuai dengan nilai akhir seleksi, diperoleh nilai tertinggi oleh Sdr. Aji Asa Lelana Buwana dengan nilai 81,58, sedangkan Sdr Fadlan Mathori memperoleh nilai 79,82;
- f. Bahwa Hasil seleksi pengangkatan perangkat desa telah diumumkan di papan pengumuman desa tanggal 20 September 2020;
- g. Bahwa setelah dilaksanakan pengumuman tersebut, Penggugat mengajukan keberatan kepada Panitia tertanggal 21 September 2020;
- h. Bahwa untuk menyelesaikan keberatan dari Penggugat, kemudian Panewu Ngemplak telah membentuk Tim Penyelesaian keberatan

Halaman 32 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28/SK.PAN/2020 tentang Tim Penyelesaian Pengajuan keberatan Hasil Seleksi Dukuh Ngasem Desa Sindumartani tanggal 23 September 2020;

- i. Bahwa dalam menyelesaikan keberatan Penggugat, Tim penyelesaian keberatan telah memanggil penggugat dan telah memberikan penjelasan kaitan tidak diberinya nilai lokalitas kepada Penggugat, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara yang menyatakan Penggugat telah menerima Keputusan Panitia Pengangkatan perangkat desa bahwa Fadlan Mathori tidak mendapat tambahan lokalitas karena belum ada satu tahun menjadi penduduk Ngasem berdasarkan SIAK dan pada saat itu juga Penggugat menandatangani Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Penggugat menerima penjelasan Panitia Pengangkatan perangkat desa dan Penggugat tidak mendapat tambahan nilai lokalitas karena belum ada 1 tahun menjadi penduduk Ngasem berdasarkan SIAK tanggal 23 September 2020;
- j. Bahwa dengan telah diselesaikannya keberatan dari Penggugat terhadap hasil seleksi Pengangkatan Dukuh Ngasem, Tergugat kemudian mengirimkan permohonan rekomendasi kepada Panewu Ngemplak tanggal 25 September 2020;
- k. Bahwa Panewu Ngemplak telah melakukan penelitian dan pengkajian terhadap pengangkatan perangkat desa tanggal 29 September 2020;

Halaman 33 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa kemudian Panewu Ngemplak menerbitkan Rekomendasi Panewu Ngemplak kepada Kepala Desa Sindumartani tanggal 30 September 2020;
- m. Berdasarkan rekomendasi dari Panewu Ngemplak kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kepanewon Ngemplak tanggal 5 Oktober 2020, yang dalam perkara a quo sebagai objek sengketa, dan Tergugat telah Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kepanewon Ngemplak pada tanggal 14 Oktober 2020.
4. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah dirugikan oleh Tergugat karena Penggugat tidak mendapatkan tambahan nilai lokalitas adalah tidak berdasar.
5. Bahwa Tambahan nilai lokalitas telah diatur dalam Pasal 21 ayat (3) 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Tata Tertib Pengangkatan Perangkat Desa Desa Sindumartani, yaitu Pasal 20 ayat (3), 22 ayat (2) dan ayat 3 Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Desa Sindumartani Pasal 21 ayat (3).
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan:

Halaman 34 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Panitia pengangkatan setelah menerima nilai hasil seleksi ujian calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan tambahan nilai pengalaman bekerja di Lembaga Desa dan nilai lokalitas”.

Pasal 23 ayat (2)

“Tambahan nilai lokalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diberikan bagi calon dukuh yang berasal dari penduduk padukuhan setempat dengan nilai lokalitas 10 (sepuluh)”.

Pasal 23 ayat (3)

“tambahan nilai lokalitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada calon perangkat desa yang menjadi penduduk desa atau penduduk padukuhan setempat paling sedikit 1 (satu) tahun”.

Bahwa sebagaimana amanat Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019, Calon Dukuh dapat mendapatkan tambahan nilai lokalitas apabila calon Dukuh tersebut merupakan penduduk yang berdomisili di Padukuhan setempat.

Bahwa dalam perkara *a quo*, setelah dilakukan verifikasi oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Penggugat belum menjadi penduduk Padukuhan Ngasem, Desa Sindumartani selama 1 tahun. Bahwa KTP Penggugat tertulis diterbitkan tanggal 2 Februari 2020, dan kemudian dilakukan pengecekan di buku register permohonan pindah, Penggugat memang baru mengajukan permohonan pindah penduduk dari alamat lama Barepan Pucung, 003/002, Desa Tamanmartani

Halaman 35 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalasan ke alamat baru Padukuhan Ngasem, Desa Sindumartani Ngemplak pada tanggal 9 Oktober 2019, dan setelah dilihat data di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Penggugat resmi menjadi penduduk Padukuhan Ngasem, Desa Sindumartani Ngemplak pada tanggal 9 Oktober 2019, apabila dihitung dari awal proses pelaksanaan Pengisian Perangkat Dukuh Ngasem, bahkan sampai pengumuman hasil yaitu tanggal 20 September 2020, sangat jelas disini Penggugat belum genap 1 (satu) tahun menjadi penduduk di Padukuhan Ngasem Sindumartani.

Bahwa kemudian tindakan Panitia Pengangkatan Perangkat tidak menambahkan nilai lokalitas Penggugat sebagaimana Berita Acara Panitia Nomor 10/BA-PPPD/2020 tentang Tambahan Nilai Lokalitas dan Nilai Pengalaman Bekerja di Lembaga Desa Kepada Calon Perangkat Desa Sindumartani Kepanewon Ngemplak tanggal 20 September 2020 adalah sudah tepat.

Bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) *Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.*
- (2) *Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih*

Halaman 36 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.*
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.*

Bahwa sebagaimana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perpindahan domisili penduduk harus dilaporkan kepada Instansi yang berwenang untuk mendapatkan surat keterangan pindah, dan Surat keterangan pindah tersebut dijadikan dasar dalam penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan permohonan pindah penduduk dari alamat lama Barepan Pucung, 003/002, Desa Tamanmartani Kalasan ke alamat baru Padukuhan Ngasem, Desa Sindumartani Ngemplak kepada Bupati pada tanggal 9 Oktober 2019, yang kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019 terbit Kartu Keluarga Penggugat sebagai penduduk Desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak, dan kemudian terbit Kartu Tanda Penduduk tanggal 2 Februari 2020.

Halaman 37 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kartu Tanda Penduduk merupakan bukti resmi domisili penduduk, hal ini berdasarkan:

Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

“Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.

Pasal 10 B Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

“KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A merupakan identitas resmi bukti domisili penduduk”.

Sehingga jelas Penggugat resmi menjadi penduduk Padukuhan Ngasem Keurahan Sindumartani dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan KTP yang sesuai SIAK terbitnya Kartu Keluarga Penggugat adalah tanggal 9 Oktober 2019 dan belum genap 1 tahun menjadi penduduk Padukuhan Ngasem Desa Sindumartani.

Halaman 38 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur bahwa:

Pasal 15 ayat (1)

“Bakal calon mengajukan surat permohonan pencalonan diri dengan tulisan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam di atas kertas bermaterai yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) bendel disertai dengan lampiran asli dan 1 (satu) bendel lainnya tanpa materai disertai dengan lampiran fotokopi”.

Pasal 15 ayat (2) huruf a

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pengangkatan dilampiri persyaratan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang”.

Bahwa Penggugat sebagai penduduk Sindumartani yang mencalonkan diri dalam seleksi calon dukuh sindumartani, yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, KTP merupakan syarat yang harus dilampirkan oleh Calon perangkat, dan dihubungkan dgn KTP merupakan identitas resmi bukti domisili penduduk, menunjukkan penggugat berpenduduk belum genap 1 (satu) tahun, hal ini didukung dengan dokumen pencatatan didesa dan sistem administrasi kependudukan yang terdapat di desa Sindumartani.

Halaman 39 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, diperoleh data bahwa Penggugat (a.n. Fadhlán Mathori) dengan NIK 3404113005860001:
 - a. Tanggal 29 Agustus 2013, proses pindah dari Desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak ke Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan;
 - b. Tanggal 6 September 2013 proses (terbit) Kartu Keluarga sebagai penduduk Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan;
 - c. Tanggal 8 Oktober 2019 proses pindah dari Kartu Keluarga sebagai penduduk dari Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan ke Desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak;
 - d. Tanggal 9 Oktober 2019 proses (terbit) Kartu Keluarga sebagai penduduk Desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak.

Bahwa fakta Penggugat dulu pernah menjadi penduduk Sindumartani dan kemudian pindah ke Kalasan pada tahun 2013, maka ketika pindah itu secara administrasi kependudukan Penggugat sudah tidak menjadi penduduk Desa Sindumartani (telah putus) dan baru menjadi penduduk Sindumartani lagi pada tanggal 9 Oktober 2019.

Sehingga sudah seharusnya Penggugat tidak mendapatkan tambahan nilai lokalitas kaitan dengan domisili sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Halaman 40 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dalil Penggugat angka 19 dan 20 adalah dalil yang mengada-ada. Bahwa penambahan nilai lokalitas ditetapkan dan ditandatangani oleh seluruh panitia dalam Berita Acara Nomor 10/BA-PPD/2020 tentang Tambah Nilai Lokalitas dan Nilai Pengalaman Bekerja di Lembaga Desa Kepada Calon Perangkat Desa Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak, oleh karena itu, tidak ada aturan undang-undang yang dilanggar, hal ini telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan bahwa "*Panitia pengangkatan setelah menerima nilai hasil seleksi ujian calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan tambahan nilai pengalaman bekerja di Lembaga Desa dan nilai lokalitas*".

Bahwa pengaduan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, ketentuan itu hanya berlaku untuk pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan oleh panitia pada saat proses Penjaringan. Padahal, pada saat informasi itu disampaikan proses pengisian perangkat sudah masuk tahapan penentuan Tambah Nilai Lokalitas dan Nilai Pengalaman Bekerja di lembaga desa, yang artinya masuk dalam tahapan Penyaringan, bukan Penjaringan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak diatur kaitan

Halaman 41 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan/keberatan kepada panitia pada saat proses penambahan nilai lokalitas.

Bahwa berita acara tentang Tambah Nilai Lokalitas dan Nilai Pengalaman Bekerja di Lembaga Desa hanya ada satu yang itu disepakati dan ditandatangani oleh seluruh panitia. Dalam pembahasan dan perumusan penentuan Tambah Nilai Lokalitas dan Nilai Pengalaman Bekerja di Lembaga Desa, panitia memiliki hak dan kewenangan untuk rapat pleno (baik karena ada informasi dari masyarakat maupun sesuai pertimbangan panitia) untuk membahas tambahan nilai lokalitas dan nilai pengalaman bekerja di Lembaga Desa yang kemudian akan ditetapkan dalam berita acara, sehingga Penggugat yang mendalilkan panitia melakukan rapat pleno dadakan adalah hal yang tidak pas dan tidak logis sangat tidak berdasar karena rapat pleno merupakan kewenangan panitia.

Bahwa informasi dari informan adalah hanya menjadi informasi awal yang kemudian ditindaklanjuti oleh panitia dengan memeriksa data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah desa, dari hasil pemeriksaan data kependudukan memang ditemukan bahwa Penggugat pernah pindah penduduk dan baru menjadi penduduk Sindumartani tanggal 9 Oktober 2019.

Bahwa terkait dengan tambahan nilai pengalaman bekerja di lembaga desa yang diterima Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1), (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan

Halaman 42 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa, dimana pada saat pendaftaran peserta Pengisian Perangkat Duku Ngasem, Penggugat menyampaikan Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 05/Kep.Kades/2012 tentang Pembentukan Susunan Pengurus LKD yang tertera nama Fadhlán Mathori sebagai Sekretaris Karang Taruna Sindumartani Periode 2012-015.

Yang perlu diperhatikan hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan "*Calon perangkat Desa yang mempunyai pengalaman bekerja di Lembaga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan atau surat keterangan sebagai pengurus Lembaga Desa dari pejabat yang berwenang*"

Bahwa untuk penentuan tambahan nilai pengalaman bekerja di lembaga desa dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai pengurus lembaga desa dari pejabat yang berwenang. Penggugat telah menunjukkan SK Kepala Desa tentang Pembentukan Susunan Pengurus LKD yang didalamnya tertera namanya, sehingga Panitia tidak punya alasan untuk tidak memberi nilai sesuai dengan periode Fadlan menjabat sebagai Sekretaris Karang Taruna, Sehingga perolehan nilai 3 dari pengalaman bekerja di lembaga desa pada saat seleksi tersebut tidak dapat menjadi gambaran / justifikasi status kependudukan Penggugat.

Halaman 43 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan kaitan dengan nilai lokalitas Penggugat yang tidak ditambahkan, telah disampaikan oleh Penggugat kepada Panitia Pengangkatan perangkat pada tanggal 21 November 2020. Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Panitia pengangkatan pada tanggal 21 September 2020 tentang permohonan penjelasan dan klarifikasi tentang rincian nilai murni sebelum dan sesudah penambahan nilai lokalitas.

Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, telah dilaporkan oleh Panitia Pengangkatan kepada Tergugat tanggal 21 September 2020 dan kemudian oleh Tergugat dilaporkan kepada Panewu Ngemplak tanggal 21 September 2020.

Bahwa terhadap laporan dari Tergugat berkaitan dengan adanya keberatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panewu Ngemplak dengan membentuk Tim Penyelesaian Pengajuan Keberatan dengan Keputusan Panewu Ngemplak Nomor 28/SK.PAN/2020 tanggal 23 September 2020, tentang Tim Penyelesaian Pengajuan keberatan Hasil Seleksi Dukuh Ngasem Desa Sindumartani tanggal 23 September 2020, yang terdiri dari Panewu Ngemplak, Kepala Jawatan Praja Kepanewon Ngemplak, PJ Kades Sindumartani, Ketua BPD Desa Sindumartani, Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Sindumartani.

Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10

Halaman 44 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian

Perangkat Desa yang menyebutkan:

Ayat (2)

“Panitia pengangkatan setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Kepala Desa. (3) Kepala Desa melaporkan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud”

Ayat (3)

“Kepala Desa melaporkan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat”.

Ayat (4)

“Camat berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk tim penyelesaian pengajuan keberatan terdiri dari Camat, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan; Kepala Desa, Ketua BPD Ketua Panitia Pengangkatan”.

Ayat (5)

“Camat menyelesaikan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan”.

Bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut, Tim Penyelesaian pengajuan keberatan telah meminta dokumen dan meminta informasi kaitan status kependudukan Penggugat ke Kepanewon Ngemplak, bahwa berdasarkan Sistem Informasi

Halaman 45 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, diperoleh data bahwa Penggugat (a.n. Fadhlán Mathori) dengan NIK 3404113005860001 tercatat sebagai penduduk Desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak adalah tanggal 9 Oktober 2019, sehingga belum genap 1 tahun kalau dihitung dari pendaftaran, bahkan tanggal pengumuman hasil akhir pengisian perangkat, sehingga Penggugat tidak mendapatkan tambahan nilai lokalitas.

Bahwa dalam rangka menyelesaikan keberatan tersebut, Tim Penyelesaian Pengajuan Keberatan juga telah mengadakan rapat penyelesaian pada tanggal 23 September 2020 di Kapanewon Ngemplak, dengan dihadiri oleh tim penyelesaian pengajuan keberatan, Penggugat dan saksi.

Bahwa dalam rapat penyelesaian tersebut Penggugat telah menerima penjelasan dari Tim Penyelesaian bahwa Penggugat tidak mendapatkan nilai lokalitas karena belum genap satu tahun berdomisili di Desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak.

Bahwa hasil penyelesaian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 141/0598 tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tim Penyelesaian keberatan dan saksi,

Bahwa dalam rapat penyelesaian tersebut Penggugat juga telah membuat surat pernyataan tertanggal 23 September 2020 yang menyatakan bahwa Penggugat telah menerima penjelasan yang diberikan oleh Panitia Pengangkatan dengan baik terkait tambahan nilai lokalitas sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (3) Peraturan

Halaman 46 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dengan kemauan sendiri dan dengan tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun telah menandatangani Berita Acara penyelesaian keberatan dan menandatangani surat pernyataan Penggugat yang pada intinya menyatakan Penggugat dapat menerima bahwa nilai lokalitas Penggugat tidak dapat diberikan karena tidak memenuhi syarat sebagai penduduk yang berdomisili di Padukuhan Ngasem Sindumartani Ngemplak, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan “.....Penggugat tidak pernah atau sama sekali tidak membuat surat pernyataan yang diketik maupun surat pernyataan yang ditulis tangan.....” adalah tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa Tim Penyelesaian keberatan sudah berusaha mencari solusi dan menerapkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, dalam penyelesaian keberatan yang diajukan Penggugat. Namun, ketentuan Pasal 23 ayat (3) bahwa paling sedikit 1 tahun menjadi penduduk padukuhan/desa setempat dihitung pada saat pendaftaran sudah diterapkan dan menjadi pemahaman bersama dalam Pengisian Perangkat Desa baik yang telah diterapkan di Sindumartani pada saat pengisian Dukuh Koripan tahun 2019 maupun pengisian perangkat di Desa lain, seperti Desa Wedomartani. Di samping itu, juga sudah berlandaskan Undang-Undang Nomor 23

Halaman 47 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Itu artinya, paling sedikit 1 (satu) tahun menjadi penduduk padukuhan / desa setempat dihitung pada saat pendaftaran sudah gamblang dan jelas.

8. Bahwa dengan telah diselesaikannya seleksi pengangkatan perangkat desa Sindumartani dan dengan telah diselesaikannya keberatan dari Penggugat kemudian Tergugat mengirimkan surat permohonan rekomendasi ke Panewu Ngemplak dengan Surat Nomor: 810/77 tentang Permohonan Rekomendasi tanggal 25 September 2020.

Bahwa berdasarkan permohonan rekomendasi dari Tergugat tersebut, kemudian Panewu Ngemplak telah melakukan pengkajian dan pencermatan pengisian perangkat Desa Dukuh Ngasem Sindumartani pada tanggal 29 September 2020.

Bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan pencermatan pengisian perangkat Desa Dukuh Ngasem Sindumartani tersebut, Panewu Ngemplak menerbitkan rekomendasi dengan surat Nomor 141/0617 tentang Rekomendasi Panewu tanggal 30 September 2020.

Bahwa berdasarkan rekomendasi Panewu Ngemplak tersebut di atas, kemudian Kepala Desa Sindumartani mengangkat dan melantik Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Sindumartani Ngemplak dengan Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020.

Halaman 48 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala tindakan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan:

Ayat (1)

“Kepala Desa menyampaikan hasil penyaringan calon perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon berdasarkan peringkat nilai tertinggi dan dikonsultasikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya hasil penyaringan dari panitia pengangkatan”

Ayat (2)

“Camat melakukan penelitian dan pencermatan terhadap pengangkatan perangkat Desa meliputi:

- a. persyaratan calon perangkat Desa;*
- b. pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan penjurangan dan penyaringan sesuai peraturan perundang-undangan; dan*
- c. peringkat nilai tertinggi calon”*

Ayat (3)

Apabila berdasarkan penelitian dan pencermatan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi, Camat memberikan rekomendasi terhadap calon perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan konsultasi dari Kepala Desa.

Halaman 49 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Ayat (6)

Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam menetapkan Calon menjadi perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

9. Bahwa Penggugat pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan surat Nomor 019/2020, tanggal 19 Oktober 2020 tentang Keberatan atas Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 Surat Kepala Desa Sindumartani dan sudah ditanggapi Tergugat dengan surat 180/100 tanggal 2 November 2020 perihal Jawaban keberatan atas Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 dan kemudian Tergugat mengajukan banding keberatan kepada Bupati Sleman Nomor 024/2020, tanggal 13 November 2020 tentang Banding Tn. Fadhlán Mathori terhadap Surat Nomor 180/100 jo Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 dan telah ditanggapi Bupati Sleman dengan surat Nomor 180/02647, tanggal 25 November 2020 tentang Jawaban Banding keberatan.

Bahwa materi keberatan Penggugat di keberatan dan banding keberatan telah disampaikan Penggugat kepada Panitia. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Panitia pengangkatan pada tanggal 21 September 2020 tentang permohonan penjelasan dan klarifikasi tentang rincian nilai murni sebelum dan sesudah penambahan poin lokalitas seperti yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Halaman 50 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bahwa atas keberatan Penggugat, telah dilaporkan oleh Panitia Pengangkatan kepada Tergugat tanggal 21 September 2020 dan kemudian oleh Tergugat dilaporkan kepada Panewu Ngemplak tanggal 21 September 2020.

Bahwa terhadap laporan Tergugat berkaitan dengan adanya keberatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panewu Ngemplak dengan membentuk Tim Penyelesaian Pengajuan Keberatan dengan Keputusan Panewu Ngemplak Nomor 28/SK.PAN/2020 tanggal 23 September 2020. Bahwa dalam rangka menyelesaikan keberatan tersebut, Tim Penyelesaian Pengajuan Keberatan sudah mengundang Penggugat pada tanggal 23 September 2020.

Bahwa hasil penyelesaian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 141/0598 tanggal 23 September 2020 dan Saudara juga telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Saudara telah menerima penjelasan yang diberikan oleh Panitia Pengangkatan dan Kepala Desa Sindumartani dengan baik terkait tambahan nilai lokalitas sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa karena dalam penyelesaian keberatan tersebut, Saudara telah menerima dengan baik dan berdasarkan hasil Penelitian dan Pencermatan terhadap Pengangkatan Dukuh Ngasem Sindumartanidari Penewu Ngemplak, maka kemudian Panewu Ngemplak menerbitkan surat Nomor 141/0617 tanggal 30 September

Halaman 51 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Rekomendasi Panewu. Bahwa berdasarkan rekomendasi Panewu Ngemplak tersebut di atas, kemudian Kepala Desa Sindumartani mengangkat dan melantik Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Sindumartani Ngemplak dengan Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020, sehingga dalil yang menyatakan “.....permohonan keberatan dan banding keberatan yang diajukan penggugat ditolak tanpa argumen yang jelas adalah sangat mengada-ada”.

10. Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik:

- a. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berdasarkan rekomendasi dari Panewu Ngemplak, dan Panewu Ngemplak menerbitkan rekomendasi telah melalui penelitian dan pencermatan terhadap seleksi Pengangkatan Dukuh Ngasem dan telah diselesaikannya keberatan Penggugat yang dituangkan dalam Penyelesaian Pengajuan Keberatan Hasil Penyaringan Dukuh Ngasem Sindumartani dan Penggugat juga telah menerima penjelasan dengan baik tidak ditambahnya nilai lokalitas karena Penggugat belum genap 1 (satu) tahun menjadi penduduk Padukuhan Ngasem Sindumartani, sehingga dengan diterbitkannya objek sengketa adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Bahwa Penggugat tidak mendapatkan tambahan nilai lokalitas karena Penggugat belum genap 1 (satu) tahun menjadi penduduk Sindumartani sebagaimana diatur dalam

Halaman 52 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- b. Bahwa Tergugat telah cermat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* karena mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, semua tahapan telah dilaksanakan, demikian pula tata tertib juga telah ditetapkan oleh panitia yaitu Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Desa Sindumartani tanggal 20 Maret 2020 dan telah disosialisasikan kepada seluruh peserta seleksi Dukuh Ngasem. Bahwa Panitia juga telah cermat dalam mengambil keputusan untuk tidak memberikan nilai lokalitas kepada penggugat dengan terlebih dahulu memeriksa data kependudukan yang bersangkutan.
- c. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah sesuai dengan kewenangannya, yaitu berdasarkan Pasal 28 Ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mengamanatkan bahwa Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam menetapkan Calon menjadi perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa. Bahwa dalam menentukan apakah Penggugat itu berhak atas penambahan nilai lokalitas

Halaman 53 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, Panitia telah mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019, mencari informasi, mencermati dokumen, dan meminta data dari sistem serta melakukan klarifikasi kepada pejabat yang berwenang. Panitia berdasarkan bukti kependudukan Penggugat, telah bertindak sesuai kewenangannya untuk tidak memberi tambahan nilai lokalitas kepada Penggugat. Panewu Ngemplak juga telah bertindak sesuai kewenangannya yang diatur Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 dalam penyelesaian keberatan Penggugat dan pemberian rekomendasi pengangkatan Dukuh terpilih.

- d. Bahwa dalam pelaksanaan rapat pleno telah memenuhi azas keterbukaan. Bahwa terhadap hasil dari rapat pleno panitia dalam penambahan nilai lokalitas telah tertuang dalam Berita Acara Nomor 10/BA-PPPD/2020 tentang Tambahan Nilai Lokalitas dan Nilai Pengalaman Bekerja di Lembaga Desa. Bahwa dalam rapat pleno tersebut panitia telah mencari informasi, mencermati dokumen, dan meminta data dari sistem dan klarifikasi kepada pejabat yang berwenang yang merupakan sikap kehati-hatian dari Panitia Pengangkatan Dukuh Ngasem Desa Sindumartani. Bahwa rapat pleno sepenuhnya adalah kewenangan dari panitia, dimana dalam rapat Pleno penentuan tambahan nilai tambahan nilai pengalaman bekerja di lembaga desa dan nilai lokalitas, Panitia telah melakukan pencermatan dokumen kependudukan semua peserta seleksi yang hasilnya ditetapkan dalam Berita Acara

Halaman 54 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/BA-PPPD/2020 tentang Tambahan Nilai Lokalitas dan Nilai Pengalaman Bekerja di Lembaga Desa. Proses penentuan nilai lokalitas juga tidak menutup adanya informasi masyarakat, dimana informasi masyarakat tersebut hanya menjadi awal yang telah ditindaklanjuti dengan pencermatan dokumen oleh panitia.

Demikian jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak tertanggal 5 Oktober 2020;
3. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atau

Halaman 55 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya melalui sistem *e-court* telah mengunggah Jawabannya tertanggal 11 Februari 2021 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*obscure libels*) karena:
 1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas kronologi status kependudukannya baik secara fisik maupun secara administratif, sehingga sulit dipahami nilai lokalitas yang dikehendakinya, yang menjadi permasalahan dalam gugatannya. Seharusnya Penggugat menyebut dengan jelas dan tegas tanggal mulai kapan secara nyata fisik Penggugat bertempat tinggal di Pedukuhan Ngasem, kapan pindah domisili penduduk/keluar dari Pedukuhan Ngasem, dan kapan masuk untuk berdomisili lagi ke Ngasem, dan juga harus dengan jelas tegas sejak kapan tercatat secara Administrasi kependudukan sebagai penduduk Pedukuhan Ngasem, kapan secara administrasi keluar dari Ngasem, dan kapan masuk lagi secara administrasi tercatat sebagai penduduk Ngasem.

Halaman 56 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas kapan batas waktu pendaftaran, dan kapan tanggal ujian seleksi perangkat desa yang dimaksud.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat pada huruf A tentang Obyek Sengketa, oleh karena Obyek Sengketa telah benar baik formil maupun materiil, tidak ada kesalahan yang harus dipemalahkan;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak menanggapi dalil gugatan Penggugat pada huruf B tentang Upaya Administratif, oleh karena mengenai hal tersebut yang mengetahui adalah Tergugat I;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi mempersilahkan Penggugat dengan bukti-bukti yang dimilikinya membuktikan dalil gugatan Penggugat pada huruf C tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;
5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat pada huruf D tentang Kewenangan Mengadili, yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan oleh Tergugat I, oleh karena tindakan Tergugat I adalah telah benar baik formil maupun materiil, sehingga Tergugat I bukanlah pihak yang layak didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara a quo;

Halaman 57 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat pada huruf E tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, dimana Penggugat mendalilkan dirinya berhak atas tambahan nilai lokalitas, padahal faktanya Penggugat memang tidak berhak atas tambahan nilai tersebut, sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat huruf F tentang Alasan Dan Dasar Gugatan, maka Tergugat II Intervensi menyampaikan bahwa mengenai peristiwanya maka pihak Tergugat I yang mengetahuinya, demikian pula mengenai penerapan hukum maka Tergugat I c.q. Panitia Seleksi mempunyai kewenangan untuk menerapkan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan seleksi apabila tidak terdapat penjelasan yang menjadi pedoman pelaksanaan, sesuai dengan fakta di lapangan;
8. Bahwa Tergugat II Intervensi sebagai peserta dalam seleksi perangkat desa jabatan Dukuh Ngasem berhak atas nilai lokalitas dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Sejak lahir bertempat tinggal di Pedukuhan Ngasem;
 - b. Sejak lahir tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) sebagai penduduk Pedukuhan Ngasem;
 - c. Secara fisik dan administrasi tidak pernah keluar sebagai penduduk Pedukuhan Ngasem, Oleh karena itu Tergugat Intervensi II berhak atas tambahan nilai lokalitas.
9. Bahwa benar Penggugat lahir dan besar di Pedukuhan Ngasem akan tetapi Penggugat mengakui jika pernah berpindah kependudukan baik

Halaman 58 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik maupun administrasi sebagai penduduk Pedukuhan Ngasem, baru masuk kembali menjadi penduduk Pedukuhan Ngasem menjelang pendaftaran seleksi penerimaan perangkat jabatan Dukuh Ngasem secara administratif dan kurang dari 1(satu) tahun sesuai dengan pasal 23 ayat 3 Perda nomor 10 tahun 2019, sedangkan secara fisik Tergugat sehari-hari tidak bertinggal di Pedukuhan Ngasem, Oleh karena itu Penggugat tidak berhak atas tambahan nilai lokalitas.

10. Bahwa tambahan nilai lokalitas otomatis diberikan kepada calon perangkat desa yang menjadi penduduk Pedukuhan setempat paling sedikit 1(satu) tahun, namun pada tahap selanjutnya yaitu tahap penilaian dan pengujian panitia akan meneliti dan menguji kualitas peserta termasuk data-data/dokumen pribadi yang menjadi syarat pendaftaran. Penelitian dan pengujian tersebut adalah juga termasuk menggali informasi dari masyarakat tentang kualitas para peserta, termasuk kualitas administrasi peserta. Apabila didapatkan fakta yang membuktikan ada yang tidak benar dalam data yang dimasukkan, maka panitia berhak dan berwenang untuk tidak memberikan nilai lokalitas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 59 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini,

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat maupun Jawaban Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat melalui sistem *e-court* telah mengunggah Replik tertanggal 18 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya, dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat maupun Pihak Tergugat II Intervensi melalui sistem *e-court* telah pula mengunggah Duplik masing-masing tertanggal 25 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya sebagaimana termuat dalam Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Gugatannya, Penggugat di persidangan telah menyampaikan 25 (dua puluh lima) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 25 sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak tertanggal 5 Oktober 2020; (sesuai dengan asli)
2. Bukti P - 2 : Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3404113005860001 atas nama Fadhlan Halaman 60 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mathori / Penggugat yang diterbitkan di Sleman pada 19-02-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman (sesuai dengan asli)

3. Bukti P - 3 : Kartu Keluarga Nomor: 3404110910190006 atas nama Fadhlán Mathori / Penggugat; yang diterbitkan di Sleman pada 09-10-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman (sesuai dengan asli)
4. Bukti P - 4 : Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3404113005860001 atas nama Fadhlán Mathori / Penggugat yang diterbitkan di Sleman pada 03-01-2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman; (sesuai dengan copy)
5. Bukti P - 5 : Kartu Keluarga Nomor: 3404111102050662 atas nama Djastono yang diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2007; (sesuai dengan copy)
6. Bukti P - 6 : Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3404113005860001 atas nama Fadhlán Mathori / Penggugat yang diterbitkan di Sleman pada 05-06-2012; (sesuai dengan copy)
7. Bukti P - 7 : Nilai Final Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Jabatan Dukuh Ngasem Desa Sindumartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta tertanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia; (sesuai dengan copy)

Halaman 61 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P - 8 : Surat tertanggal 21 September 2020 yang dibuat oleh Fadhlán Mathori yang ditujukan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa di Sindumartani; (sesuai dengan asli)
9. Bukti P - 9 : Berita Acara Penyelesaian Pengajuan Keberatan Hasil Penyaringan Dukuh Ngasem Desa Sindumartani yang belum ditandatangani; (hasil print)
10. Bukti P - 10 : Berita Acara Penyelesaian Pengajuan Keberatan Hasil Penyaringan Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Nomor 141/0598 tertanggal 23 September 2020; (sesuai dengan asli)
11. Bukti P - 11 : Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Fadhlán Mathori dan Muhammad Nuur Rohmaan, S.H. selaku yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Pemohon; (sesuai dengan asli)
12. Bukti P - 12 : Surat Nomor: 018/2020, Hal Permohonan Salinan Informasi Publik tertanggal 15 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sindumartani; (sesuai dengan asli)
13. Bukti P - 13 : Tanda Terima Surat tertanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sindumartani dan Kuasa Hukum Pemohon yaitu Muhammad Nuur Rohmaan, S.H.; (sesuai dengan asli)
14. Bukti P - 14 : Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Fadhlán Mathori dan Muhammad Nuur Halaman 62 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmaan, S.H. selaku yang ditunjuk sebagai kuasa hukum

Pemohon; (sesuai dengan asli)

15. Bukti P - 15 : Surat Nomor : 019/2020 tentang Keberatan atas Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tertanggal 19 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sindumartani; (sesuai dengan asli)
16. Bukti P - 16 : Tanda Terima Surat tertanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sindumartani dan Kuasa Hukum Fadhlán Mathori yaitu Muhammad Nuur Rohmaan, S.H.; (sesuai dengan asli)
17. Bukti P - 17 : Surat Nomor 180/100 dari Lurah Sindumartani Kapanewon Ngemplak, Hal: Jawaban Keberatan Atas Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tertanggal 2 November 2020 ; (sesuai dengan asli)
18. Bukti P - 18 : Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2020 yang ditandatangani oleh Fadhlán Mathori dan Muhammad Nuur Rohmaan, S.H. selaku yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Pemohon; (sesuai dengan asli)
19. Bukti P - 19 : Surat Nomor: 024/2020, Hal: Banding Tn. Fadhlán Mathori terhadap Surat Nomor 180/100 jo. Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor: 51 Tahun 2020 tertanggal 13 November 2020 yang ditujukan kepada Bupati Sleman; (sesuai dengan asli)
20. Bukti P - 20 : Tanda Terima Surat tertanggal 13 November 2020 yang Halaman 63 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Nyonya Nining selaku Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dan Kuasa Hukum Fadhlhan Mathori yaitu Muhammad Nur Rohmaan, S.H.; (sesuai dengan asli)

21. Bukti P - 21 : Surat Nomor 180 / 02647, Hal: Jawaban Banding Keberatan dari Bupati Sleman tertanggal 25 November 2019; (sesuai dengan asli)
22. Bukti P - 22 : Kutipan Akta Kelahiran No. 0.509/R/1996 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman tertanggal 28 Maret 1996; (sesuai dengan asli)
23. Bukti P - 23 : Surat Nomor: 180/000550 tertanggal 5 Maret 2021 Hal : Revisi Register Surat dari Pemerintah Kabupaten Sleman (Bupati Sleman); (sesuai dengan asli)
24. Bukti P - 24 : Surat No. 005/09 tertanggal 17 September 2020 Hal : Undangan dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak; (sesuai dengan asli)
25. Bukti P - 25 : Kartu Keluarga Nomor : 3404100609130003 atas nama Kepala Keluarga Fadhlhan Mathori yang diterbitkan pada tanggal 06-09-2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman; (sesuai dengan fotokopi)

Halaman 64 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam bantahannya Tergugat di persidangan telah menyampaikan 33 (tiga puluh tiga) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 33, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak tanggal 5 Oktober 2020; (sesuai dengan asli)
2. Bukti T - 2 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman, tanggal 14 Oktober 2020; (sesuai dengan asli)
3. Bukti T - 3 : Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 12 Tahun 2020 tentang Panitia Pengangkatan Dukuh Ngasem Desa Sindumartani, tanggal 20 Maret 2020; (sesuai dengan asli)
4. Bukti T - 4 : Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Sindumartani Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Desa Sindumartani tanggal 20 Maret 2020; (sesuai dengan asli)
5. Bukti T - 5 : Surat Undangan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa Nomor : 005/3/PPPD/2020 dari Panitia Pengisian Halaman 65 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Desa Sindumartani, Kecamatan
Ngemplak, Kabupaten Sleman; (sesuai dengan asli)

6. Bukti T - 6 : Berita Acara Nomor 6/BA-PPPD/2020 tentang Verifikasi Administrasi Calon Perangkat Desa Desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak tanggal 25 Agustus 2020; (sesuai dengan asli)
7. Bukti T - 7 : Berita Acara Nomor 7/BA-PPPD/2020 tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak tanggal 26 Agustus 2020; (sesuai dengan asli)
8. Bukti T - 8 : Berita Acara Nomor 10/BA-PPPD/2020 tentang Tambahan Nilai Lokalitas dan Nilai Pengalaman Bekerja di Lembaga Desa Kepada Calon Perangkat Desa Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak tanggal 20 September 2020; (sesuai dengan asli)
9. Bukti T - 9 : Berita Acara Nomor 11/BA-PPPD/2020 tentang Nilai Akhir Hasil Seleksi Perangkat Desa Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak, tanggal 20 September 2020; (sesuai dengan asli)
10. Bukti T - 10 : Pengumuman Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Jabatan Dukuh Ngasem Desa Sindumartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman di Papan Pengumuman Desa, tanggal 20 September 2020; (sesuai dengan asli)

Halaman 66 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T - 11 : Surat Keberatan dari Fadhlan Mathori tertanggal 21 September 2020 kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, di Sindumartani; (sesuai dengan asli)
12. Bukti T - 12 : Surat Kepala Desa Sindumartani Nomor 810/76, hal Laporan Pengajuan Keberatan Hasil Ujian Seleksi Dukuh Ngasem, tanggal 21 September 2020; (sesuai dengan asli)
13. Bukti T - 13 : Keputusan Panewu Ngemplak Nomor 28/SK.PAN/2020 tentang Tim Penyelesaian Pengajuan Keberatan Hasil Seleksi Dukuh Ngasem Desa Sindumartani tanggal 23 September 2020; (sesuai dengan asli)
14. Bukti T - 14 : Berkas Permohonan Pindah Penduduk dari Fadhlan Mathori kepada Bupati Sleman, perihal Permohonan Menjadi Penduduk, tanggal 9 Oktober 2019; (sesuai dengan asli)
15. Bukti T - 15 : Kartu Tanda Penduduk No.3404113005860001 atas nama Fadhlan Mathori yang diterbitkan di Sleman pada 19-02-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman; (sesuai dengan fotokopi)
16. Bukti T - 16 : Buku Register Desa Permohonan Masuk Penduduk Tahun 2017 / 2018 Desa Sindumartani; (sesuai dengan asli)
17. Bukti T - 17 : Buku Register Permohonan KTP tahun 2016 Desa Sindumartani; (sesuai dengan asli)

Halaman 67 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T - 18 : Surat Keterangan Datang WNI antar Kecamatan SKDWNI/3404/09102019/0064 Data Kependudukan Fadhlán Mathori dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); (fotokopi dari hasil cetakan)
19. Bukti T - 19 : Berita Acara Penyelesaian Pengajuan Keberatan Hasil Penyaringan Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Nomor 141/0598, tanggal 23 September 2020; (sesuai dengan asli)
20. Bukti T - 20 : Surat Pernyataan dari Fadhlán Mathori, tanggal 23 September 2020; (sesuai dengan asli)
21. Bukti T - 21 : Surat Permohonan Rekomendasi dari Kepala Desa Sindumartani Nomor 810/77 kepada Panewu Ngemplak tanggal 25 September 2020; (sesuai dengan asli)
22. Bukti T - 22 : Hasil Penelitian dan Pencermatan Pengisian Perangkat Desa Dukuh Ngasem, Sindumartani Kapanewon Ngemplak, tanggal 29 September 2020; (sesuai dengan asli)
23. Bukti T - 23 : Surat Rekomendasi Panewu Ngemplak Nomor 141/0617 kepada Kepala Desa Sindumartani, di Ngemplak tanggal 30 September 2020; (sesuai dengan asli)
24. Bukti T - 24 : Surat Nomor 019/2020. Hal: Keberatan Atas Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020 dari Saudara Fadhlán

Halaman 68 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mathori kepada Kepala Desa Sindumartani; (sesuai dengan asli)

25. Bukti T - 25 : Surat Kepala Desa Sindumartani Nomor 180/100 tanggal 2 November 2020, Hal: Jawaban Keberatan Atas Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020; (sesuai dengan asli)

26. Bukti T - 26 : Surat dari Kuasa Hukum Fadhlán Mathori Nomor 024/2020, tanggal 13 November 2020 kepada Bupati Sleman, Hal: Banding Tn. Fadhlán Mathori terhadap Surat Nomor 180/100 jo Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020; (sesuai dengan fotokopi)

27. Bukti T - 27 : Surat Bupati Sleman kepada Saudara Fadhlán Mathori Nomor 180/02647, tanggal 25 November 2019, Hal: Jawaban Banding Keberatan; (sesuai dengan asli)

28. Bukti T - 28 : Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Sindumartani No. Urut Pendaftaran: 01; (sesuai dengan asli)

29. Bukti T - 29 : Buku Registrasi Pendaftaran Kartu Keluarga Desa Sindumartani; (sesuai dengan asli)

30. Bukti T - 30 : Surat Nomor: 180/000550 tertanggal 5 Maret 2021 Hal : Revisi Register Surat dari Pemerintah Kabupaten Sleman (Bupati Sleman) ; (sesuai dengan asli)

Halaman 69 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T - 31 : Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa; (sesuai dengan fotokopi)
32. Bukti T - 32 : Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian Pengisian Perangkat Desa Jabatan Dukuh Ngasem Desa Sindumartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman dari Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (PSKPPM) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa Sindumartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman tanggal 20 September 2020; (sesuai dengan asli)
33. Bukti T - 33 : Pengumuman Seleksi Penerimaan Calon Perangkat Desa (Dukuh Ngasem) Desa Sindumartani Tahun 2020; (sesuai dengan asli)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam bantahannya Tergugat II Intervensi di persidangan telah menyampaikan 8 (delapan) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda T-II Intervensi-1 sampai dengan T-II Intervensi-8 sebagai berikut:

1. Bukti T-II Intervensi-1 : Kartu Tanda Penduduk No.3404110511980001 atas nama Aji Asa Lelana Buwana; (sesuai dengan asli)

Halaman 70 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-II Intervensi-2 : Kartu Keluarga Nomor: 340411102050691 atas nama Sri Kestining Lelana; (sesuai dengan asli)
3. Bukti T-II Intervensi-3 : Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Sindumartani No. Urut Pendaftaran: 02 dari Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak Pemerintah Kabupaten Sleman tanggal 24 Agustus 2020; (sesuai dengan asli)
4. Bukti T-II Intervensi-4 : Pengumuman Nomor: 03/PPPD/VIII/2020 tentang Peserta Lulus Seleksi Administrasi Calon Duku Ngasem Desa Sindumartani Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020; (sesuai dengan asli)
5. Bukti T-II Intervensi-5 : Surat Undangan Ujian Pengangkatan Perangkat Desa No. 005/ tanggal 17 September 2020 dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak; (sesuai dengan asli)
6. Bukti T-II Intervensi-6 : Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 tahun 2020 Tentang Pengangkatan Saudara Aji Lelana Buwana sebagai Duku Ngasem, Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak tanggal 5 Oktober 2020; (sesuai dengan asli)

Halaman 71 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II Intervensi-7 : Foto Pelantikan atas nama Aji Asa Lelana Buwana sebagai Kepala Dukuh Ngasem Desa Sindumartani; (sesuai dengan fotocopi)
8. Bukti T.II Intervensi-8 : Berita Acara Pengambilan sumpah Aji Asa Lelana Buwana sebagai Kepala Dukuh Ngasem Desa Sindumartani; (sesuai dengan fotokopi)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah diperiksa dalam persidangan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **BASYORUDIN**, Tempat / Tanggal lahir: Sleman, 07 Mei 1972 Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Jogolanang, RT/RW: 003/017 Kel/Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:
 - Bahwa saksi sebagai anggota panitia pemilihan dukuh dan staf di Desa Sindumartani dan ada surat keputusannya;
 - Bahwa Fadhlan Mathori itu tercatat sebagai warga saksi di RT.003;
 - Bahwa saksi sebagai ketua RT.003 sejak 7 tahun yang lalu;
 - Bahwa Fadhlan masih terus jadi warganya tapi status KTPnya tidak tahu karena waktu pembuatan KTP maupun KK tidak pakai surat pengantar;

Halaman 72 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta pemilihan dukuh itu ada 3 orang, yaitu Fadhlhan Mathori, Heri dan Asa, sedangkan anggota panitia ada 9 orang;
- Bahwa yang melakukan wawancara dari pihak ketiga dan wawancara dilaksanakan diruang staf kelurahan karena sudah ditunjuk tempatnya;
- Bahwa urutan tertinggi atau ranking yang pertama Asa, kedua Heri dan ketiga Fadhlhan;
- Bahwa saksi tidak menerima pendaftaran untuk Asa, Heri dan Fadhlhan;
- Bahwa setahu saksi Fadhlhan Mathori ber KTP Kalasan;
- Bahwa keputusan yang menyatakan penggugat kurang dari 1 tahun, menurut saksi sebagai anggota hanya mengikuti apa yang tertera di peraturan;
- Bahwa aturan yang ada di pemilihan dukuh kalau tidak salah 1 tahun berdomisili di Sindumartani mendapat nilai 10;
- Bahwa menurut saksi bukti untuk menentukan kurang dari 1 tahun berdomisili di Sindumartani itu ukuran menilainya dari KTP, melihat perpindahan KTP dari Kalasan ke Sindumartani;
- Bahwa untuk menentukan ukuran kurang dari 1 tahun itu panitia melihat perpindahan dari KTP (bukti T-16, T-17 dan T-29 diakui saksi);
- Bahwa disini nama Fadhlhan tercatat diregister, masuk tanggal 9 Oktober 2019, dan Fadhlhan, Indun dan Alif itu satu Kartu Keluarga;
- Bahwa nilai diumumkan di Kelurahan;
- Bahwa yang menyatakan kurang dari 1 tahun 19 hari itu Ketua Panitia, setelah mengecek data dari kelurahan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat pindah;

Halaman 73 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan sehari-hari Fadhlhan Mathori di tempat kami, dia ikut kegiatan RT kami, sehari-hari disitu, ikut arisan, setiap kegiatan gotong royong ikut, dan ronda;
- Bahwa yang menambahkan nilai lokalitas itu dari panitia;
- Bahwa selama saksi menjadi panitia pernah ada dibuatkan tata tertib pelaksanaan pemilihan;
- Bahwa saksi hanya mendengar ada yang menelpon, karena ada yang memberitahu saksi yaitu Pak Ketua Panitia katanya ada telepon disuruh mengecek domisili Fadhlhan;
- Bahwa saksi mengikuti rapat untuk persiapan pemilihan kepala dukuh dan staf, rapat untuk persiapan sosialisasi, rapat untuk mengadakan ujian dengan pihak ketiga;
- Bahwa sebelum pelaksanaan penjurangan, penyaringan kepala dukuh Ngasem itu diadakan sosialisasi, ada sosialisasi ke warga masyarakat lewat selebaran juga ada;
- Bahwa saksi menyatakan mengenai pemberian nilai lokalitas yang 10 itu dilakukan sekali, sesuai berita acara yang saksi tandatangani;
- Bahwa sesuai bukti T-3 saksi menyatakan menerima surat keputusan, dan betul orang-orang ini yang menjadi panitia yaitu: 1. Ngadiya, 2. Suparjo, 3. Murni, 4. Muhammad Romli, 5. Warsun Latief, 6. Supriyanto, 7. Yasir Mahmudi, 8. Suhadi, 9. Basyorudin, 10. Umi Tajriyah, 11. Widodo, 12. Jaka Pribadi I., S.E., jadi bukan 9 tapi 11, yang satu penanggung jawab karena kepala desa dan tidak disebutkan;

Halaman 74 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi telpon yang saksi sebutkan diawal bukan untuk mengubah nilai tapi untuk mengecek status kependudukan;
- Bahwa menurut saksi pada saat penilaian dukuh nilai lokalitas, diantara 9 panitia tidak ada yang keberatan jika Fadhlan Mathori tidak diberikan nilai lokalitas, semua setuju;
- Bahwa pemberian nilai lokasitas itu pemberiannya satu kali;

2. **UMI TAJRIYAH**, Tempat/Tanggal lahir: Sleman, 20 Nopember 1961 Jenis Kelamin: Perempuan, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Pandeyan, Ngasem RT/RW: 003/017 Kel/Desa Sindumartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman; Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumahnya Penggugat Fadhlan Mathori, jaraknya 2 meter dan satu RT di RT 003;
- Bahwa saksi sebagai tantenya, adik dari ibu;
- Bahwa saksi sebagai panitia pemilihan dukuh, jabatannya sebagai anggota;
- Bahwa yang melaksanakan ujian adalah dari perguruan tinggi, ujiannya dalam bentuk tertulis dan wawancara dan yang menilai juga dari perguruan tinggi;
- Bahwa waktu mendaftar ada 3 orang untuk dukuh, lolos seleksi administrasi, pada saat lolos seleksi administrasi itu belum ada nilai lokalitasnya;
- Bahwa Fadhlan mendaftar ada berkasnya walaupun saksi menerima bagian staf bukan menerima bagian dukuh, pada saat penentuan nilai lokalitas yang

Halaman 75 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dari panitia itu tahunya pagi pas ujian, ketika ketua panitia dapat telepon katanya Fadhlán itu disuruh ngecek lagi, dan sebelumnya tidak tahu;

- Bahwa sebelumnya si Fadhlán sudah dikasih nilai lokalitasnya 10, jadi yang 3 orang peserta itu sudah dapat nilai 10 ; 10 ; 10 itu malamny tapi belum sempat keluar nilainya, masih ditahap panitia karena belum dipublikasikan dan yang tahu cuma panitia;
- Bahwa saksi disuruh ngecek data-data pendukung Fadhlán karena kurang dari 1 tahun, itu ketua yang memerintah dan saksi ada disitu mengecek berkas, hasilnya kurang dari 19 hari, menghitungnya bersama-sama;
- Bahwa semua berpendapat dan semua mengecek, data yang saksi jadikan dasar untuk pengecekan itu KK nya Fadhlán (bukti P-3);
- Bahwa Panitia itu mendapatkan keputusan kurang dari 1 tahun itu dihitung dari tanggal pendaftaran sebagai dukuh, jadi dilihat dari KK sampai ke pendaftaran itu dihitung kurang dari 19 hari dan itu bulat dari kesepakatan panitia;
- Bahwa rapat penentuan nilai lokalitas itu dilakukan satu kali;
- Bahwa betul Fadhlán tidak ada nilai lokalitasnya karena dianggap kurang dari 1 tahun, padahal nilainya tinggi, kalau ditambahkan nilai menjadi 10, yang menang Fadhlán, karena ada nilai pengabdian ditambah nilai tertulis dan wawancara;
- Bahwa sudah hilang nilai lokalitas Fadhlán karena sudah hasil keputusan panitia malamnya, setelah itu nilai digabung yang menggabung adalah panitia, sebelum diumumkan di balai desa;

Halaman 76 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengumuman nilai itu langsung diumumkan dan saksi lihat nilai lokalitasnya secara tertulis;
- Bahwa Fadhlan di Sindumartani tinggal di kediaman orang tuanya, kediamannya di Pandeyan Ngasem Sindumartani;
- Bahwa dari lahir hingga dewasa Fadhlan Mathori itu tinggal bersama bersama orang tuanya di Pandeyan;
- Bahwa saksi tahu Fadhlan pindah ke Kalasan itu sejak anaknya lahir mau cari akta kelahiran;
- Bahwa orangnya tidur di Kalasan tapi aktifitasnya masih di Pandeyan, aktivitas kegiatan di kampung seperti gotong royong dan siskamling, sampai saat ini masih beraktifitas seperti itu;
- Bahwa pindah ke Kalasan ketika mengurus akta kelahiran, itu kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah lagi ke Ngemplak, pindah ke Ngemplak saksi tidak dikasih tahu;
- Bahwa saksi sudah tahu kalau Fadhlan sudah ber KTP lagi di Ngemplak;
- Bahwa ada tata tertib seluruhnya untuk proses pelaksanaan pemilihan perangkat desa;
- Bahwa saksi tidak tahu di dalam tata tertib tersebut disebutkan nilai lokalitas diberikan kepada calon perangkat yang domisilinya adalah di Pandeyan 1 tahun terakhir pada saat pendaftaran;
- Bahwa saksi sebagai Panitia tidak menerima pendaftaran dari calon peserta dukuh;

Halaman 77 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut pada saat ada rapat persiapan, ada sosialisasi, rapat pembentukan panitia, rapat penentuan calon peserta, yang ini memenuhi syarat, yang ini tidak;
- Bahwa saksi tahu Berita Acara nilai lokalitas dan nilai pengalaman kerja (bukti T-8), saksi ikut tanda tangan;
- Bahwa saksi tahu peserta yang dipilih menjadi dukuh itu adalah Asa;
- Bahwa pada saat rapat penilaian lokalitas tidak ada yang membantah saat pemberian nilai, jadi setuju semua;
- Bahwa setelah panitia selesai bekerja dan diserahkan kepada Pak Lurah, kemudian dilantik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah diperiksa dalam persidangan, dibawah sumpah, dan telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **SUPARJO**, Tempat/Tanggal lahir: Sleman, 01-09-1969 Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Perangkat Desa, Agama: Islam, Tempat Tinggal : Pencar, RT/RW: 003/003 Kel/Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 78 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terlibat dalam Pemilihan Dukuh Ngasem sebagai Ketua Panitia Pemilihan Dukuh Ngasem yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat dari Kepala Desa dan seluruh jajaran di Desa;
- Bahwa anggota panitia ada 9 orang, terdiri dari unsur perangkat desa 3 orang, BPD 3 orang, LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) terdiri dari karang taruna, tokoh masyarakat, PKK, LPMD);
- Bahwa tugas Panitia yaitu:
 1. Membuat Tata Tertib;
 2. Menentukan tahapan pengisian;
 3. Melakukan Sosialisasi;
 4. Melakukan Penjaringan;
 5. Pengumuman Hasil Penjaringan;
 6. Melakukan Penyaringan;
 7. Mengumumkan Hasil Penyaringan;
 8. Melaporkan kepada Kepala Desa;
- Bahwa sosialisasi dilakukan di balai desa, yang diundang adalah perwakilan dari 11 Padukuhan, dikurangi 1 karena Padukuhan Ngasem dukuhnya tidak ada, warga masyarakat Padukuhan Ngasem, tokoh masyarakat di padukuhan Ngasem;
- Bahwa sosialisasi itu dilaksanakan pada malam hari kalau tanggalnya saksi lupa dan ada berita acaranya, ada undangannya, ada notulen sosialisasi, pada saat sosialisasi semua panitia hadir;

Halaman 79 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sosialisasi yang diberikan terhadap warga adalah sesuai dengan perda No. 10 tahun 2019 yang dituangkan dalam tata tertib dan itu ditayangkan dalam slide;
- Bahwa proses penilaian yang disampaikan dalam sosialisasi yaitu untuk penilaian diserahkan kepada APMD untuk mengujinya, kami hanya menerima hasilnya, sedangkan untuk totalitas dan pengalaman kerja kami sampaikan harus ada Surat Keputusan dari Kepala Desa, kemudian untuk lokalitas disampaikan berpenduduk minimal 1 tahun (ada dalam Tata Tertibnya);
- Bahwa untuk menentukan kependudukan sudah berapa lama bertempat tinggal di Ngasem itu ditentukan dari administrasi kependudukan pada waktu masuk menjadi penduduk Ngasem;
- Bahwa administrasi kependudukan tersebut bentuknya berupa KTP seperti dalam syaratnya, untuk menentukannya dari KTP, karena dalam KTP yang menyatakan sudah tinggal minimal 1 tahun, selain KTP harus dilihat di administrasi yang lain;
- Bahwa dalam persyaratan, untuk administrasi yang lain misalnya KK tidak dilampirkan;
- Bahwa yang dilampirkan didalam persyaratan yaitu KTP, surat pernyataan-surat pernyataan;
- Bahwa betul persyaratan-persyaratan dalam bukti T-28 yang harus dilampirkan;
- Bahwa dalam sosialisasi sudah disampaikan mengenai penilaian APMD, untuk pengalaman kerja dan lokalitas yang akan dinilai dari panitia;

Halaman 80 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penilaian lokalitas dari ketiga calon sdr. Fadhlán Mathori yang tidak mendapatkan nilai, sedangkan untuk pengalaman kerja mendapat nilai 3;
- Bahwa nilai yang diberikan untuk pengalaman kerja 1-2 tahun mendapat nilai 1, 3 - 4 mendapat nilai 2, begitu seterusnya sampai 19 tahun mendapat nilai 10, kemudian untuk totalitas minimal menjadi penduduk padukuhan setempat 1 tahun nilainya 10 dan lebih satu tahun nilainya tetap 10 jadi nilai lokalitas maksimal 10;
- Bahwa hanya sekali memberikan penilaian untuk lokalitas 10 dan tidak ada penilaian yang lain;
- Bahwa pengumuman hasil proses penjurangan diumumkan secara tertulis dan ditempel dipapan pengumuman;
- Bahwa orang yang mendaftar proses penjurangan sebagai dukuh ada 3 orang yaitu Fadhlán Mathori, Aji Asa Lelana Buana, Heri Sutomo, dan semua berkas lengkap;
- Bahwa yang menerima berkas peserta dukuh bukan saksi, tapi sekretaris, setelah sekretaris menerima berkas kemudian diserahkan kepada saya dan kemudian saya teliti;
- Bahwa setelah berkas diterima penjurangan ditutup untuk verifikasi berkas, setelah itu semua panitia berkumpul di aula Balai Desa kemudian masing-masing meneliti berkas, setelah semua melihat dan komplít lalu tanda tangan berita acara verifikasi berkas, setelah berita acara verifikasi berkas ditandatangani baru diumumkan di Balai Desa bahwa ketiga calon tersebut lolos verifikasi;

Halaman 81 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses verifikasi selesai baru menetapkan bakal calon, 3 calon;
- Bahwa setelah itu baru proses penyaringan untuk tes, sesuai Perda No. 10 tahun 2019 lalu diserahkan pihak ke-3 yaitu APMD;
- Bahwa yang menentukan tanggal pelaksanaan tes adalah dari Panitia, sebelumnya panitia sudah berkoordinasi dengan APMD untuk menentukan tanggalnya;
- Bahwa tes dilakukan pada tanggal 20 September dan pelaksanaannya 1 hari, setelah tes selesai belum diumumkan karena pada saat tes berlangsung kami semua panitia hadir berkumpul diruang pelayanan kurang lebih jam 09.00 wib untuk rapat pleno menentukan nilai lokalitas;
- Bahwa tes tersebut dilaksanakan di Balai Desa, di aula Balai Desa;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat pleno semua panitia adalah nilai lokalitas dan nilai pengabdian pada masyarakat;
- Bahwa saya mendapatkan telpon yang menggunakan nomer pribadi kalau ada 2 peserta atas nama Fadhlhan Mathori dan Heri Sutomo, untuk Fadhlhan Mathori pernah pindah ke Kalasan untuk mengikuti apa saya kurang jelas, kemudian untuk Heri Sutomo itu pindahan dari Kalimantan, kemudian saya telpon orang Kelurahan yang mengurus pindah dan masuk penduduk, atas keterangannya dinyatakan bahwa benar Heri pindahan dari Kalimantan dan untuk Fadhlhan Mathori pernah pindah ke Kalasan. Berdasarkan berkas-berkas yang dikumpulkan semua sudah sama kami sampaikan kepada panitia ini saudara Heri Sutomo tidak cacat permohonan kemudian untuk mas Fadhlhan Mathori setelah dihitung masa tinggalnya kurang 19 hari

Halaman 82 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saya tawarkan kepada panitia, kemudian dari panitia mengatakan 1 (satu) hari saja kurang dari setahun, kemudian diputuskan tidak bisa mendapatkan nilai lokalitas, kemudian setelah tes selesai dan sudah diteliti oleh APMD kemudian muncul hasil tes dari yang tertulis sampai wawancara kemudian dibuatkan berita acara oleh APMD, penyerahan nilai pada panitia merupakan hasil akhir dari nilai yang kami tentukan dari nilai hasil tes tersebut ditambahkan dengan nilai lokalitas kami dapatkan nilai akhir mendapatkan rangking I, II dan III, rangking I Aji Asa Lelana Buwana, rangking II Heri Sutomo, rangking III Fadhlhan Mathori, baru setelah itu kami keruangan Pak Kepala Desa melaporkan hasil tes sudah selesai, kemudian Kepala Desa menyampaikan untuk yang mengumumkan dari Panitia, setelah itu kami ke aula, setelah pengumuman itu pada pagi harinya baru saya temple di papan pengumuman kemudian hasilnya saya serahkan kepada Pak Kepala Desa;

- Bahwa saksi melihat berkaitan dengan bukti P-9 dan bukti P-10, selama proses sampai dengan penandatanganan Berita Acara dan surat pernyataan, tidak ada keberatan, awalnya tidak setuju ada kata-kata menuntut secara hukum terus kemudian diganti;
- Bahwa yang menjadi pedoman panitia untuk membuat tata tertib adalah berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi pedoman panitia dalam penilaian lokalitas, yaitu salah satu pasal dalam Perda No. 10 Tahun 2019 yang menyatakan minimal 1 tahun menjadi penduduk padukuhan setempat;
- Bahwa Pemerintah Desa bisa melihat SIAK tapi tidak bisa mengeprint;

Halaman 83 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SIAK itu menggunakan sistem online;
- Bahwa saksi pernah melihat berita acara (bukti P-9) dan (bukti P-10);
- Bahwa saksi pernah melihat KTP Penggugat karena dalam persyaratan ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal cetak dari KTP Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah hasil pengumuman ditempel di balai desa ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui Penggugat mengajukan keberatan, pada tanggal 21 diatas jam 10.00 WIB sdr. Penggugat mengajukan surat keberatan dilampiri dengan KK lama kemudian disampaikan kepada saksi. kemudian saksi membuat surat kepada Kepala Desa melaporkan bahwa Penggugat keberatan dengan hasil tersebut;
- Bahwa yang dilakukan setelah ada surat keberatan dari Penggugat, setelah melapor kepada Kepala Desa secara tertulis kemudian Kepala desa melanjutkan laporannya kepada Kecamatan dilampiri dengan surat keberatan yang disampaikan Penggugat, kami diundang oleh camat, pada waktu itu kami ikut dalam TIM penyelesaian berkaitan dengan keberatan penggugat, sesuai dengan Perda TIM tersebut terdiri dari Camat, Kasi Pemerintahan, Kepala Desa, Ketua BPD, dan Ketua Panitia serta 2 orang saksi;
- Bahwa hasil penyelesaian dalam pertemuan TIM tersebut setelah sambutan dari camat saya disuruh menyampaikan kronologis kejadian pada waktu pemberian nilai, saksi sampaikan nilai penggabungan, sdr. Fadhlhan Mathori sudah menerima penjelasan seperti itu;

Halaman 84 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi setelah hasil musyawarah dan semua sudah menyampaikan dari camat dan semua TIM baru dibuatkan berita acara dan dibuatkan surat pernyataan diatas materai;
- Bahwa isi dari berita acara tersebut salah satunya menyatakan dia sudah menerima keterangan dari panitia;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut sudah ditandatangani sendiri oleh Penggugat dan semua yang hadir disitu;

Saksi ditunjukkan bukti T - 19 dan T - 20 merupakan berita acara dan surat pernyataan ini ditandatangani pada saat penyelesaian;

- Bahwa yang menandatangani berita acara penyelesaian adalah Camat, dan semua yang hadir termasuk Penggugat;
- Bahwa penandatanganan berita acara dan surat pernyataan itu bersamaan waktunya;
- Bahwa barometer yang saksi gunakan untuk penilaian lokalitas adalah berdasarkan tanggal masuknya register, dihitung dari pindah masuknya ;
- Bahwa register tidak dijadikan sebagai persyaratan dalam pendaftaran;
- Bahwa saksi memeriksa status kependudukan semua atau ketiga-tiganya calon perangkat desa di buku register;

2. **MURNI, S.E.**, Tempat/Tanggal lahir: Sleman, 30-03-1983 Jenis Kelamin: Perempuan, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Perangkat Desa, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Garongan Pencar, RT/RW: 001/003 Kel/Desa Sindumartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 85 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Carik Desa Sindumartani sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui seleksi diadakan September 2019; Bahwa saksi mengetahui tesnya tanggal 20 September 2020, untuk pengumuman resminya tanggal 21 September 2020;
- Bahwa Saksi terlibat dalam kepanitiaan ini, sebagai Sekretaris dan ada SKnya;
- Bahwa jumlah Panitia ada 11 orang, yang menjadi ketua panitia adalah Bapak Suparjo;
- Bahwa saksi tahu tupoksinya dari panitia yaitu membuat tata tertib, membuat tahapan pengisian seperti pendaftaran, sosialisasi, penjaringan, penyaringan ujian, pengumuman, pelantikan;
- Bahwa sosialisasi dilakukan sebelum pendaftaran, dilakukan di aula Kantor Desa, yang hadir warga sekitar Padukuhan Ngasem;
- Bahwa yang disosialisasikan materinya sesuai dengan tata tertib dan Perda, maksudnya disitu dijelaskan syarat-syaratnya pendaftaran dan proses-prosesnya sampai dengan hasilnya;
- Bahwa saksi hadir dalam sosialisasi, semua panitia juga hadir dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa pada saat sosialisasi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa peserta yang mendaftar calon dukuh adalah 1. Aji Asa Lelana Buana; 2. Fadhlan Mathori; 3. Heri Sutomo;

Halaman 86 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima berkas dari ketiga pendaftar dan lengkap;
- Bahwa ketiganya lolos tahap berikutnya;
- Bahwa pada waktu pembuatan tata tertib sudah ada jadwalnya, ujian tanggal 20 September 2020;
- Bahwa ujian dilaksanakan oleh pihak ketiga dari APMD;
- Bahwa yang dinilai APMD sesuai Perda adalah ketrampilan, ujian tulis, ujian praktek;
- Bahwa tidak ada hak dari panitia untuk menilai ujian tulis, wawancara dan praktek, dari panitia hanya dilokalitas dan pengalaman bekerja;
- Bahwa panitia memberi nilai lokalitas dan pengalaman kerja pada tanggal 20 September; jamnya saksi lupa, dan itu bertepatan dengan tes;
- Bahwa semua panitia hadir, tes dilaksanakn di aula Balai Desa;
- Bahwa yang dibahas saat itu selain memberi penilaian lokalitas dan pengalaman bekerja, mengecek status kependudukan;
- Bahwa saksi mengecek status kependudukan dari buku register masuk penduduk;
- Bahwa tidak ada SOP cara untuk mendapatkan nilai lokalitas panitia harus mencari buku register;
- Bahwa yang ditemukan oleh panitia dalam buku register sdr. Fadhlan Mathori masuk sebagai penduduk sekitar bulan Oktober 2019,masuk dari penduduk Kalasan ke Ngemplak;

Halaman 87 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ketua panitia mengumumkan kepada seluruh panitia yang hadir hasil dari melihat register itu bahwa ditemukan sdr. Fadhlân Mathori intinya masuk sebagai penduduk pada bulan oktober 2019 sehingga kurang dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa hasil dari kesimpulan bahwa penggugat kependudukannya belum ada 1 tahun itu dari panitia yang menemukan semua;
- Bahwa tidak ada keberatan diantara panitia;
- Bahwa penilaian itu selanjutnya disimpan terlebih dahulu oleh panitia, setelah tes selesai hasilnya digabung oleh Panitia dan diumumkan secara lisan oleh Panitia pada tanggal 20 september 2020 sore hari di Balai Desa diumumkan;
- Bahwa adanya keberatan itu setelah pengumuman tertulis ditempel di Balai Desa;
- Bahwa yang keberatan adalah Fadhlân Mathori / penggugat;
- Bahwa penggugat menyampaikan keberatan dalam bentuk tertulis kepada Ketua Panitia;
- Bahwa pada saat proses penilaian lokalitas waktu itu disampaikan bahwa Ketua Panitia menerima telepon dan saksi hanya diberitahu;
- Bahwa kalau yang mendaftar warga setempat dan sudah tinggal lebih dari 1 tahun akan mendapat nilai 10 sesuai dengan peraturan, tetapi apabila belum memenuhi maka tidak diberikan nilai lokalitas;

Halaman 88 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi nilai lokalitas itu diberikan 1 (satu) kali, jadi dari panitia tidak pernah ada penghapusan nilai peserta;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini dukuh Ngasem terpilih sudah dilantik, sudah menjalankan tugas dan tidak ada yang keberatan selain Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, selain mengajukan bukti surat dan saksi, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yang telah diperiksa dalam persidangan, dibawah sumpah, dan telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. **AGUNG ENDARTA, S.Sos., M.Si.**, Tempat/Tanggal lahir: Sleman, 16-11-1969 Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama: Islam, Tempat Tinggal: Panggung, RT/RW: 001/005 Kel/Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa landasan hukum untuk pengisian perangkat desa di Kabupaten Sleman adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019; dalam pemilihan perangkat desa di Kabupaten Sleman, apa yang menjadi landasan hukum;
- Bahwa Perangkat Desa itu adalah Pembantu daripada Lurah Desa, dan ada 3 unsur yaitu:
 1. Unsur Kesekretariatan adalah Sekretaris Desa dan Kaur;

Halaman 89 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi;
 3. Unsur Kewilayahan adalah Dukuh;
- Bahwa di dalam Pasal 15 tentang persyaratan, KTP itu tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung seseorang sudah 1 tahun berpenduduk suatu tempat, dalam persyaratan di PERDA pasal 15 harus melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk, mengacu di Pasal 12 bahwa perangkat desa itu diangkat oleh kepala desa dari warga negara Indonesia yang mempunyai persyaratan, persyaratan ada: a,b,c, s/d g, di pasal 12, kemudian fungsi KTP dalam persyaratan itu adalah karena perangkat desa itu merupakan warga negara Indonesia sehingga kewarganegaraan itu harus dibuktikan dan pembuktian bahwa si calon perangkat desa itu adalah warga negara Indonesia dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir, kemudian kalau dikaitkan dengan penilaian tambahan nilai lokalitas bahwa kartu tanda penduduk itu tidak bisa dijadikan satu-satunya alat untuk menghitung nilai lokalitas yang nilainya 10, karena KTP itu bisa saja diterbitkan belum ada 1 tahun tetapi penduduk itu sudah tinggal lebih dari 1 tahun, sehingga dalam membuktikan bahwa calon perangkat desa itu berhak mendapatkan nilai lokalitas yang 10 itu panitia memang harus membuktikan secara nyata dan bisa dipertanggung jawabkan bahwa calon itu telah tercatat sebagai penduduk paling sedikit 1 tahun, panitia memang harus membuktikan secara sah dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa seorang calon itu sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan nilai lokalitas;
- Bahwa fungsi KTP hanya untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan itu warga negara Indonesia;

Halaman 90 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membuktikan calon itu sudah 1 tahun atau minimal 1 itu bisa dicek dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), karena itu merupakan salah satu bukti yang valid dalam sistem informasi kependudukan khususnya di Kabupaten Sleman, disitu akan diketahui sejak kapan seseorang itu terdaftar sebagai penduduk di suatu wilayah, misalnya untuk mengetahui seseorang tercatat sebagai warga Sindumartani maka dapat diketahui dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ;
- Bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Sleman antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan semua kelurahan yang ada di Kabupaten Sleman itu sudah ada Kerjasama, sehingga masing-masing kelurahan diberikan akses untuk bisa melihat data yang ada di SIAK;
- Bahwa kewenangan dari panitia untuk melihat seseorang itu 1 tahun lebih, dalam kepanitiaan itu ada 4 unsur:
 1. Perangkat Desa,
 2. Badan Permusyawaratan Desa,
 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa,
 4. Tokoh masyarakat,karena dalam unsur kepanitiaan itu ada unsur dari Perangkat Desa, sehingga diperbolehkan Perangkat Desa bisa membuka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), karena memang kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa batasan 1 tahun itu berarti seseorang yang 1 tahun jadi penduduk di satu wilayah lokal di suatu tempat itu akan diberikan nilai 10, kalau di

Halaman 91 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedukuhan itu batasannya dia penduduk desa setempat atau desa penduduk di Padukuhan itu, jadi dalam Peraturan Daerah Nomor 10 ditegaskan pengisian Perangkat Desa itu ada Unsur Kewilayahan dan Unsur Teknis bagi Perangkat Desa yang ikut unsur teknis itu adalah mereka yang penduduk desa setempat, tetapi yang bagi Unsur Kewilayahan atau Dukuh itu adalah bagi penduduk Padukuhan setempat;

- Bahwa untuk dukuh dia harus penduduk Padukuhan setempat, agar bisa diberikan nilai lokalitas itu yang pertama, yang kedua bahwa penduduk lokal itu harus minimal 1 tahun bertempat tinggal ditempat itu, jadi dihitung sejak mereka tercatat secara sah sampai dengan pada saat pendaftaran;
- Bahwa kalau kurang dari 1 tahun, tidak diberikan nilai lokalitas, karena sesuai ketentuan di perda bahwa nilai lokalitas itu diberikan bagi mereka yang sudah minimal 1 tahun, jadi kalau kurang tidak diberikan;
- Bahwa rujukannya tadi disebutkan pada Pasal 12, karena Pasal 12 itu menentukan bahwa usia calon perangkat desa itu paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun dihitung sejak pendaftaran sehingga kita menyelaraskan di pasal 12 itu dengan menghubungkan / satukan untuk memberikan nilai lokalitas;
- Bahwa karena di pasal 23 itu tidak disebutkan secara jelas mengenai dihitungnya seseorang sudah menjadi penduduk padukuhan setempat sejak kapan kemudian merujuk di pasal 12 bahwa untuk menentukan batas usia minimal dan maksimal itu ada di pasal 12 dihitung sejak saat pendaftaran maka kemudian itu juga dirujuk untuk menentukan patokan perhitungan menjadi penduduk padukuhan setempat;

Halaman 92 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan penjurangan dan penyaringan unsur atau nilai yang menjadi pertimbangan dalam menentukan peringkat dari calon yaitu dalam Peraturan Daerah sesuai ketentuannya bahwa calon perangkat desa yang dinyatakan lolos itu adalah mereka yang punya nilai tertinggi, kemudian nilai tertinggi itu didasarkan adalah pada nilai ujian, nilai ujian itu ada 4 bagian yaitu: 1. ujian tertulis, 2. ujian potensi akademik, 3. ujian ketrampilan, dan 4. ujian praktek, kemudian yang ujian tadi itu masing-masing punya bobot yang ujian tertulis itu bobotnya 40%, kemudian yang TPA itu 25% kemudian psikologi 25% dan praktek 20 % kemudian disamping nilai ujian tadi ditambahkan nilai lokalitas dan nilai pengabdian;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019, yang melaksanakan ujian adalah disebutkan bahwa panitia dalam pelaksanaan ujian tertulis wajib bekerja sama dengan perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B, kemudian untuk nilai lokalitas itu yang memberikan nilai adalah dari panitia sehingga nilai akhir itu adalah nilai gabungan hasil ujian dari perguruan tinggi kemudian ditambahkan dengan nilai lokalitas yang diberikan oleh panitia;
- Bahwa proses penggabungan nilai yang dilakukan oleh panitia, dari nilai hasil ujian yang dilakukan oleh perguruan tinggi dengan nilai tambahan dari panitia berupa nilai lokalitas dan nilai pengabdian prosesnya sesuai amanat diperaturan daerah bahwa panitia setelah menerima nilai dari perguruan tinggi dari hasil ujian kemudian diakumulasikan dengan nilai lokalitas dan nilai tambahan pengabdian untuk kemudian digabungkan untuk menentukan siapa yang nilainya tinggi jadi prosesnya adalah untuk nilai ujian itu

Halaman 93 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan pemberian nilainya dari perguruan tinggi, kemudian setelah hasil ujian diserahkan kepada panitia, nilainya digabungkan dengan nilai yang diberikan oleh panitia yaitu nilai lokalitas dan nilai pengabdian;

- Bahwa yang dilakukan oleh panitia setelah ada proses tahap penggabungan nilai dari perguruan tinggi dan nilai dari panitia adalah setelah ada penggabungan kemudian panitia menetapkan hasil seleksi kemudian diumumkan dan hasil atau keputusan hasil seleksi itu diserahkan kepada kepala desa selaku penanggung jawab untuk selanjutnya diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dari panitia itu menyerahkan kepada Lurah atau kepala desa tahap proses selanjutnya adalah kepala desa menyampaikan kepada camat untuk dimintakan rekomendasi, jadi nanti camat setelah menerima permohonan rekomendasi atas hasil ujian yaitu Camat mengkaji berdasarkan yang pertama adalah terkait dengan persyaratan, kemudian yang kedua adalah terkait dengan proses pentahapan, dan yang ketiga adalah terkait dengan rangking nilai, jadi camat mengkaji dari 3 rel tersebut kemudian setelah dikaji oleh camat dan dinyatakan tidak ada masalah kemudian camat merekomendasikan kepada lurah untuk diterbitkan keputusan kepala desa tentang penetapan calon yang berhak untuk menjadi perangkat yang selanjutnya keputusan lurah itu nanti sebagai dasar untuk pelantikan;
- Bahwa Ahli ikut pembahasan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019;

Halaman 94 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasal 23 ayat 3 dalam penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 itu dinyatakan cukup jelas di dalam penjelasan Peraturan Daerah tersebut;
- Bahwa pemaknaan pasal 23 ayat 3 dalam perda Nomor 10 Tahun 2019 itu, ketika tercatat menjadi penduduk 1 tahun itu yang diperhitungkan pada saat ini atau pada saat pendaftaran jadi 1 tahun itu didasarkan pada saat yang bersangkutan itu tercatat sampai dengan pada saat pendaftaran;
- Bahwa tentang “pada saat” itu, di regulasi lain atau surat edaran, Ahli menyelaraskan dengan pasal 12 disebutkan bahwa usia paling rendah 20 tahun dan paling 42 tahun dihitung sampai dengan pada saat pendaftaran;
- Bahwa korelasi berkaitan dengan Pasal 12 tadi terkait dengan usia dengan pasal 23 itu titik temunya, kita hanya menganalogika keselarasan antara di Pasal 12 dengan yang di Pasal 23;
- Bahwa berkaitan dengan verifikasi penduduk untuk memperoleh nilai lokalitas, Ahli menyampaikan akan memverifikasi melalui sistem SIAK, ada tidak regulasi atau peraturan baik dalam peraturan apapun terkait dengan nilai lokalitas itu verifikasinya harus cek SIAK dulu atau hanya lihat-lihat KTP, karena ini kewenangan panitia itu adalah mutlak menjadi kewenangan panitia karena panitia dalam memberikan nilai itu harus pertama itu benar dan bisa dipertanggung jawabkan, sehingga karena di desa itu tersedia sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) itu dan mereka bisa menggunakan sistem yang mereka miliki untuk melakukan pengecekan apakah itu sudah 1 tahun apa belum;

Halaman 95 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia diberikan kewenangan untuk membuat tata tertib sesuai Peraturan Daerah diberikan kewenangan;
- Bahwa terbatas hanya berkaitan dengan penjabaran pelaksanaan seleksi atau boleh diluar itu termasuk menjelaskan apabila di panitia mempunyai pemahaman terhadap suatu pasal dia boleh menjabarkan sendiri atau harus konsultasi dengan Dinas PMD atau bupati, Jadi panitia diberikan kewenangan untuk menyusun tata tertib, tata tertib itu akan dijadikan pedoman dalam rangka proses pelaksanaan ujian sehingga panitia diberikan kewenangan untuk membuat ketentuan-ketentuan sepanjang itu tidak bertentangan dengan aturan di atasnya dan itu tidak perlu ijin dengan Dinas PMD maupun bupati jadi kewenangannya ada di panitia;
- Bahwa selama di PMD tidak pernah ada sengketa terkait penafsiran Pasal 23 ayat 3 selama peraturan daerah terbit hingga saat ini, ada tidak selain perkara ini;
- Bahwa apabila ada seseorang yang ingin mengikuti seleksi perangkat desa di Kabupatean Sleman, sebelumnya dia sudah tinggal lebih dari 1 tahun di padukuhan setempat kebetulan jabatan yang dia daftar adalah dukuh ia stay dan berpenduduk sleman 2010 hingga 2015, kemudian karena ada urusan yang lain di tahun 2016 hingga 2017, dia meninggalkan Sleman untuk berpindah KTP ke Madura, kemudian di 2018 bulan 1 dia masuk ke Sleman lagi, seketika di bulan 6 itu dia masuk mengikuti seleksi perangkat dukuh, itu kira-kira kalau historis seperti itu orang tersebut tidak masuk kategori dalam pasal 23 ayat 3, karena baru 6 bulan dia Januari masuk kemudian Juni;

Halaman 96 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 tahun itu harus stay tidak terputus, kalau pemaknaannya seperti yang disampaikan oleh Penggugat berarti mereka yang sekarang tidak tercatat sebagai penduduk Padukuhan itu tapi belum pernah itu nanti akan diperhitungkan, sedangkan makna di PERDA kami adalah minimal 1 tahun sejak saat pendaftaran misalnya pendaftarannya di bulan April 2021 dihitung kebelakang jadi dia paling tidak tercatat di bulan April 2020, kalau yang dimaknai tadi misalnya belum ada 1 tahun mereka pindah katakanlah agustus sampai dengan April kan baru tahun 6 bulan atau 8 bulan, katakanlah itu dianalogikan sama ketika seseorang itu dulu warga Padukuhan setempat sekarang pindah di Padukuhan lain itu akan diperhitungkan seperti itu, kalau seperti itu kan maknanya dia pernah, bukan menjadi pada saat ini saat pendaftaran;
- Bahwa kata terus-menerus itu tidak disebutkan dalam PERDA hanya korelasi analogi saja, menjadi penduduk itu adalah menjelaskan pada saat ini, bukan pernah atau akan;
- Bahwa kata “menjadi” itu adalah “pada saat” ini walaupun dalam PERDA tersebut tidak disebutkan saat ini;
- Bahwa dokumen untuk penghitungan 1 tahun itu dengan melihat di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, karena disana rekam jejak kependudukan itu tercatat kapan mereka masuk kapan mereka keluar itu semua terekam disana, sehingga itu menjadi bukti yang valid bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan menghitung lamanya mereka menjadi penduduk;

Halaman 97 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw terkait dengan penghitungan 1 tahun dimulai pada saat menjadi dan pada saat mendaftar itu diatur didalam PERDA No. 10 Tahun 2019 atau dalam penjelasannya, untuk pasal itu sendiri yang menghitung itu tidak ada, jadi di pasal 23 hanya menyelaraskan dengan pasal 12 jadi dihitung sejak pendaftaran;
- Bahwa secara tertulis tidak ada aturannya bahwa diberikan kewenangan tambahan kepada panitia apabila dalam hal untuk meyakinkan dapat melakukan pengecekan, tetapi dalam PERDA mengamanatkan bahwa karena itu menjadi kewenangan panitia jadi kami sampaikan panitia itu boleh mengatur sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan aturan di atasnya;
- Bahwa artinya bisa melakukan ataupun tidak melakukan itu wewenangnya dari pada panitia;
- Bahwa Ahli ikut dalam pembahasan PERDA Sleman No.10 Tahun 2019, yang dimaksud lokalitas, bahwa amanat dari undang-undang No. 6 Tahun 2014 itu mengamanatkan bahwa perangkat desa itu adalah warga negara Indonesia, Bahwa kriteria warga setempat itu warga yang ber-KTP setempat;
- Bahwa Panitia memiliki kewenangan dalam melakukan penilaian atau mencari tahu untuk menentukan status kependudukan calon perangkat desa. Kewenangan mencari tahu, menentukan menggunakan tolok ukur tertentu, misalnya menggunakan SIAK, ataupun hanya menggunakan KTP, atau hanya menggunakan buku registrasi, atau ada SOP tersebut, menurut Ahli itu menjadi kewenangan panitia sepanjang itu bisa dipertanggung-jawabkan;

Halaman 98 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengatakan bahwa SIAK adalah hanya satu-satunya tolok ukur atau patokan yang paling valid untuk menentukan status kependudukan calon perangkat desa;
- Bahwa bukan salah satu namun satu-satunya yang paling valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa kalau satu-satunya berarti tidak ada patokan lain yang bisa diterima dan dianggap dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, selain SIAK ini, untuk menentukan jangka waktu 1 tahun seorang calon perangkat, meskipun tadi diberikan diskresi tapi SIAK ini satu-satunya yang paling valid;
- Bahwa Panitia itu mempunyai kewenangan penuh yang penting tidak bertentangan dengan aturan di atasnya untuk memasukkan nilai lokalitas dari manapun dia menilainya yang penting tidak bertentangan dengan peraturan menurut Ahli, artinya itu diskresi atau ada dibuat aturan, selama di desa Sleman ada tata tertib yang mengatur itu atau ada SOP pernah dibuat, Panitia yang pernah buat SOP nya;
- Bahwa dari tahap mendaftar kependudukan atau tercatat sebagai penduduk itu tercatat di SIAK;

2. **SURYO ADI DWI KURNIANTO, SSTP, M.Ec.Dev.** Tempat/Tanggal lahir:

Yogyakarta, 20-01-1980 Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama: Islam, Tempat Tinggal : Jl. Seroja 3 / 340 Perumnas CC Ngringin, RT/RW: 009/022 Kel/Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 99 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan alasan untuk pencatatan pindah dan datang itu adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa Peraturan Pemerintah yang menjadikan dasar pembuatan SIAK, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019;
- Bahwa untuk di Kabupaten Sleman tidak ada aturannya untuk SIAK, tapi kalau terkait administrasi kependudukan ada PERDA nya, PERDA Nomor 20 Tahun 2019;
- Bahwa antara Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 dengan PERDA Nomor 20 tahun 2019 adalah duluan Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa yang menyebutkan pasal tentang masuk keluarnya penduduk kalau di PERDA ada;
- Bahwa yang dimaksud dengan pindah datang penduduk adalah Pindah datang penduduk di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 15 terkait proses pindah penduduk, dimana penduduk yang pindah itu harus melaporkan pindahnya kepada Instansi Pelaksana untuk selanjutnya dapat diproses penerbitan KK dan KTP nya;
- Bahwa dia melaporkan kalau dia pindah, melaporkan ke Instansi Pelaksana;
- Bahwa di PERDA ditindaklanjuti mekanismenya;
- Bahwa kalau di Sleman bagaimana pencatatannya sesuai PERDA diproses Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau juga melalui kecamatan apabila itu pindah antar kecamatan dalam

Halaman 100 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup Kabupaten Sleman, tetapi kalau antar kabupaten atau propinsi pelaporannya sampai ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Bahwa dicatat dan tetap melaporkan di kecamatan setempat;
- Bahwa kalau ketentuan dulu itu proses tetap dari desa asal ke desa yang dituju kemudian ke kecamatan, tapi kalau sesuai aturan saat ini Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 itu karena tidak perlu lagi proses pengantar jadi bisa langsung lapor ke kecamatan;
- Bahwa kalau dari kecamatan sementara masih manual untuk permohonan, tapi untuk aplikasinya online;
- Bahwa permohonannya manual terus aplikasinya online yang menginput petugas dari kecamatan berdasarkan permohonan tertulis secara manual untuk menerbitkan KK pengganti, KK baru, pindah alamat;
- Bahwa untuk prosesnya dari mengajukan permohonan itu langsung di catat oleh kecamatan secara simpan *data base*, karena dengan menggunakan SIAK tadi;
- Bahwa kalau misalnya dalam hal prosedur dia ingin berpindah antar kecamatan atau antar lurah, masukkan permohonan, pada saat permohonan masuk, mati lampu pada saat mau input mati, yang dilakukan karena kita sangat tergantung dengan SIAK sehingga kita menunggu sampai bisa memproses;
- Bahwa ini kan teknologi IT kadang ada *hack* ada yang sifatnya masuk virus mengacak-acak data dan sebagainya begitu masuk tidak bisa ke proses, hanya pada SIAK, tetap pada SIAK, jadi ahli didatangkan untuk memper-

Halaman 101 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- baik SIAK, prosesnya karena dokumen kependudukan itu biasanya terbitnya dari SIAK sehingga kita tidak bisa memberikan dokumennya;
- Bahwa pada saat bermohon, SOP dimasukkan dalam SIAK, langsung disitu muncul terbit surat permohonan;
 - Bahwa untuk terbitnya KTP apabila tidak ada kendala di jaringan bisa sehari, KK dulu;
 - Bahwa kalau pindah hanya diperlukan permohonan saja;
 - Bahwa Petugas desa itu tidak bisa merubah data;
 - Bahwa definisi penduduk dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang 24 Tahun 2013 Pasal 1; Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
 - Bahwa seseorang dianggap sebagai penduduk disuatu wilayah manakala yang bersangkutan sudah terdaftar di dalam data base kependudukan sebagai penduduk dengan alamat wilayah tersebut;
 - Bahwa seseorang itu sebagai penduduk terdaftarnya di SIAK;
 - Bahwa betul dokumen kependudukan yang menjelaskan histori kependudukan seseorang itu hanya di SIAK;
 - Bahwa dari SIAK itu dapat dilihat histori nya seseorang itu penduduk suatu kota terus pindah, datang lagi, pindah lagi, datang lagi, itu bisa di lihat dari SIAK;
 - Bahwa untuk bukti kependudukan sesuai dengan peraturan presiden dibuktikan dengan KTP elektronik;
 - Bahwa ini permohonan manual seseorang mau pindah maupun masuk penduduk atau permohonan menjadi penduduk (bukti T-14 maupun T-18), ini

Halaman 102 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran kartu penduduk dan surat keterangan pindah, dokumen *Print out* nya yang menerbitkan kecamatan;

- Bahwa betul surat keterangan ini menerangkan bahwa sdr. Fadhlan Mathori ini berasal dari desa Tanamartani Barutan Pucung Kalasan dan mau mengajukan pindah ke Padukuhan Ngasem;
- Bahwa kronologinya data, ini rekaman pindah tanggal 29 Agustus 2013 ada proses pindah sdr Fadhlan Mathori dari Ngemplak ke Kalasan; Kemudian tanggal 9 Oktober 2019 sdr. Fadhlan Mathori pindah dari Kalasan ke Ngemplak;
- Bahwa dengan melihat bukti pada T-14 dan T-18, pindah penduduk itu terekam di dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan itu merupakan satu-satunya aplikasi;
- Bahwa status kependudukan itu baik datang maupun pindah itu secara resmi sudah tercatat di SIAK;
- Bahwa yang bisa mengakses SIAK adalah Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam prosesnya kami ada proses pendelegasian sampai tingkat kecamatan;
- Bahwa kalau dari penduduk setempat itu bisa untuk melakukan pengecekan atau bahkan meminta untuk mengeprint, tapi dengan batasan-batasan tertentu jadi tidak semua data kita buka untuk orang lain, jadi sesuai dengan kepentingan itu saja; Diluar kepentingan itu kita tidak informasikan data tersebut ke pihak lain;
- Bahwa selain ada SIAK bisa dimungkinkan ada manual;

Halaman 103 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah diperiksa dalam persidangan, dibawah sumpah, dan telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **YASIR MAHMUDI, S.E.**, Tempat / Tanggal lahir: Sleman, 11-07-1963 Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS) agama: Islam, Tempat Tinggal: Sorobayan Ngasem, RT/RW: 001/016 Kel/Desa Sindumartani, Kec. Ngemplak , Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi termasuk dalam panitia, sebagai Anggota berdasarkan surat penunjukkan;
- Bahwa jumlah Panitia 11 (sebelas) orang;
- Bahwa yang memberikan nilai lokalitas adalah Panitia
- Bahwa dalam pemilihan dukuh ada beberapa kali penilaian yaitu yang pertama dari hasil ujian, kemudian lokalitas dari pengalaman kerja dan domisili kemudian pengabdian kepada masyarakat;
- Bahwa Panitia bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu dari Universitas APMD;
- Bahwa dari ketiga peserta semua mendapatkan nilai lokalitas, Untuk yang dua peserta mendapat nilai 10 sedangkan 1 peserta mendapat nilai 0;

Halaman 104 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendapat nilai 0 tersebut;
- Bahwa penyebab penggugat tidak mendapatkan nilai lokalitas karena Berdasarkan peraturan peserta harus berdomisili minimal 1 tahun, setelah dicocokkan dengan kependudukan kurang dari 1 tahun walaupun sebagai penduduk Ngasem tetapi penggugat pernah berpindah ke Kalasan baru kembali ke Ngemplak;
- Bahwa dari Panitia menentukan bahwa domisili penggugat belum ada 1 tahun dari register kependudukan;
- Bahwa register kependudukan itu tidak ada dalam persyaratan;
- Bahwa hasil penilaian lokalitas itu diberikan setelah hasil ujian;
- Bahwa saat pemberian nilai lokalitas diadakan rapat dan tidak ada keberatan;
- Bahwa setelah itu semua dituangkan dalam berita acara dan semua panitia tanda tangan;
- Bahwa setelah digabungkan dengan nilai hasil tes dari APMD ;
- Bahwa diumumkan hari itu juga dengan tanggal pada saat tes;
- Bahwa Pemberian nilai lokalitas itu diberikan sekali dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 melalui sistem *e-court* Para Pihak telah mengunggah Kesimpulannya masing-masing, untuk Kesimpulan Penggugat tertanggal 15 April 2021, sedangkan Kesimpulan Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 15 April 2021;

Halaman 105 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan maupun menyampaikan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada Duduk Sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak tertanggal 5 Oktober 2020 (*vide* Bukti P-1=T-1=T.II.Intervensi-6);

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa, Pihak Penggugat didalam gugatannya pada halaman 3 menyatakan bahwa pada saat gugatan *a quo* diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Kepala Desa Sindumartani telah berganti nama menjadi Lurah Sindumartani, dan terhadap hal ini juga telah diakui oleh Para Pihak dalam Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tertanggal 28 Desember 2020, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban masing-masing tertanggal 11 Februari 2021;

Halaman 106 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 18 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil Gugatannya, selanjutnya atas Replik tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 25 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya selain mengenai pokok perkara, ternyata juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam masing-masing Jawabannya telah diuraikan secara lengkap dalam Duduknya Sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan Pertimbangan Hukum, maka dalam Pertimbangan Hukum ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap Eksepsi tersebut melainkan hanya pokoknya saja;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pada pokoknya:

1. Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang sama yaitu tentang Gugatan *Obscure Libel* dengan dalil bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah rangkaian proses yang melibatkan Panewu Ngemplak dan Panitia Pengangkatan Dukuh Ngasem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sindumartani yang tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, dan Penggugat dalam Gugatannya juga tidak secara jelas menguraikan tentang status kependudukannya, batas waktu pendaftaran, dan tanggal ujian seleksi sehingga antara posita dan petitum tidak menunjukkan korelasi yang jelas,

2. Gugatan *Error in Persona*

Tergugat mendalilkan bahwa karena penambahan nilai lokalitas adalah merupakan kewenangan Panitia Pengangkatan Dukuh Ngasem maka seharusnya Penggugat menggugat Panitia Pengangkatan Dukuh Ngasem Desa Sindumartani;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari masing-masing isi Eksepsi dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka Eksepsi pada angka 1 dan 2 termasuk dalam jenis Eksepsi lain dan untuk mempertimbangkannya Majelis Hakim merujuk Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alasan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada angka 1 tentang Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscure libel*) serta sangkalan dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscure libel*), Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) dan (2)

Halaman 108 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagai berikut:

- Pasal 56:
 - (1) *Gugatan harus memuat:*
 - a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
 - b. *nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
 - c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.*
- Pasal 63:
 - (1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan Pemeriksaan Persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;*
 - (2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:*
 - a. *wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*
 - b. *dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan gugatan Penggugat yang diajukan tertanggal 28 Desember 2020, dalam tahap Pemeriksaan Persiapan Majelis Hakim telah memeriksa gugatan dan meminta keterangan para pihak, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan sudah memenuhi syarat formal, dan telah diperbaiki sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) dan (2) tersebut diatas dalam Pemeriksaan Persiapan sengketa *a quo* pada tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur suatu surat gugatan dalam Gugatan Penggugat, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada angka 1 tentang Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscure libel*) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 109 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat pada angka 2 yaitu tentang Gugatan *Error in Persona*, bahwa terhadap alasan Tergugat dalam Eksepsi angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *Error in Persona* karena seharusnya Panitia Pengangkatan Dukuh Ngasem Desa Sindumartani sebagai Tergugat, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberi pengertian tentang Tergugat sebagai berikut:

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 1 angka 12 UU No.51 Tahun 2009 tersebut diantaranya menentukan bahwa yang dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa tata usaha negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada point E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf b yaitu:

Dalam sengketa Tata Usaha Negara berupa Keputusan tentang pengangkatan dan/atau pemberhentian perangkat desa, yang harus didudukkan sebagai Tergugat *adalah* Kepala Desa, bukan Bupati;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dan kemudian mencermati Objek Sengketa dalam sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim

Halaman 110 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Objek Sengketa tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh badan atau pejabat tata usaha negara (Tergugat) berdasarkan wewenangnya dan hal tersebut diakui Tergugat baik saat Pemeriksaan Persiapan maupun dalam Jawaban dan Dupliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan Gugatan Penggugat yang pokok isi Gugatannya menyatakan bahwa Penggugat merasa keberatan dengan tindakan Lurah Sindumartani dalam menerbitkan Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari maksud Gugatan Penggugat tersebut dan dikaitkan dengan penerbitan Objek Sengketa dalam sengketa *a quo*, maka Tergugat yaitu Lurah Sindumartani telah memenuhi kriteria sebagai Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kriteria Tergugat saat mendudukan Lurah Sindumartani sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo*, maka dalil Eksepsi angka 2 tentang gugatan Pengugat *Error in Persona* karena tidak menjadikan Panitia Pengangkatan Dukuh Ngasem Desa Sindumartani sebagai Tergugat tidak beralasan hukum dan karena itu Majelis Hakim menyatakan Eksepsi angka 2 dari Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim secara komprehensif akan menguji syarat formil lainnya dari suatu gugatan meskipun hal tersebut tidak dipersoalkan Para Pihak dalam Eksepsinya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Objek Sengketa *a quo* memenuhi unsur keputusan tata usaha negara;

Halaman 111 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) menyebutkan bahwa:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai dan secara kumulatif harus memenuhi elemen sebagai berikut;

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Bahwa Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1=T-1=T.II.Intervensi-6) berupa Surat Keputusan Kepala Desa Sindumartani Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak tertanggal 5 Oktober 2020;

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Bahwa Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan Objek Sengketa adalah dalam rangka melaksanakan

Halaman 112 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi pemerintahan selaku Pejabat Pemerintahan Desa, sehingga Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa secara yuridis harus dipandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau Objek Sengketa merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Dalam Objek Sengketa tercantum peraturan perundang-undangan, dengan demikian perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan yang bersifat hukum publik, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa tidak lagi terdapat tindakan administratif lainnya berupa permintaan persetujuan dari atasan yang dapat dilakukan, sehingga Objek Sengketa bersifat final;

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Bahwa diangkatnya Saudara Aji Asa Lelana Buwana sebagai Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak menimbulkan akibat hukum hilangnya kesempatan Penggugat (calon Dukuh Ngasem) untuk menjadi Dukuh Ngasem Desa Sindumartani (*vide* Bukti P-1=T-1=T.II.Intervensi-6, P-7, T-9, T-10 dan T-28);

- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa maka telah berlaku bagi

Halaman 113 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat diantaranya kepada pihak yang dituju dalam Objek Sengketa dan juga bagi Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum mengenai Objek Sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa *a quo* memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan dalam sengketa ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim mempedomani ketentuan yang mengatur tenggang waktu mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa terkait dengan Tenggang Waktu dalam Pasal 55 tersebut juga telah dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Bab V pada angka 3 yaitu: Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu

Halaman 114 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penghitungan jangka waktu pengajuan gugatan tersebut, Majelis Hakim juga harus memperhatikan ketentuan tentang tenggang waktu dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut menentukan bahwa penghitungan 90 (sembilan puluh) hari jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan, sehingga untuk menghitung jangka waktu pengajuan gugatan tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu mencermati apakah terdapat keputusan atas upaya administrasi atas penerbitan Objek Sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administrasi diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan

Halaman 115 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara menyebutkan:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun

2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur hal yang sama bahwa

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas, telah pula

ditegaskan kembali didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2

Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Pengadilan, khusus point E Kamar Tata Usaha Negara pada angka 3 huruf a

yaitu;

3) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:

- a) Tidak ada peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya

Halaman 116 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelesaian secara administratif (upaya administratif) sehingga warga masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap suatu Keputusan dan/atau Tindakan terlebih dahulu menempuh upaya administratif sebelum menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan warga masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap suatu Keputusan adalah setiap warga masyarakat baik yang dituju langsung maupun yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi

Halaman 117 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung dalam Objek Sengketa, namun Penggugat merupakan bagian dari warga masyarakat yang dapat mengajukan Upaya Administrasi karena kepentingannya dirugikan terhadap suatu Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan apakah Penggugat telah menempuh mekanisme upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, untuk itu Majelis Hakim mempedomani Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan bahwa:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 3 PERMA No.6 Tahun 2018 tersebut kembali ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Nomor 2 huruf b menyatakan bahwa:

Halaman 118 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



1) Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif.

Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan dari Bukti Surat yang diajukan Para Pihak, Penggugat telah membuktikan adanya penyampaian Surat Keberatan tertanggal 19 Oktober 2020 kepada Tergugat yang pada pokoknya berkeberatan kepada Tergugat atas terbitnya Objek Sengketa (*vide* Bukti P-15 = T-24, P-16) dan terhadap keberatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dalam Surat Jawaban Keberatan tertanggal 2 November 2020 (*vide* Bukti P-17 = T-25);

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Surat Tanggapan Keberatan Tergugat tersebut, Penggugat kemudian menyampaikan upaya banding administratif tertanggal 13 November 2020 (*vide* Bukti P-19 = T-26, P-20) kepada Bupati Sleman yang kemudian ditanggapi oleh Bupati Sleman dalam Surat Jawaban Banding tertanggal 25 November 2020 yang isinya pada intinya menolak Banding Administratif dari Penggugat (*vide* Bukti P-21 = T-27);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, serta memperhatikan dalil Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat peraturan dasar yang khusus mengatur Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018;

Halaman 119 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya peraturan dasar yang mengatur upaya administratif terkait penerbitan Objek Sengketa *in litis*, maka berdasarkan pedoman dalam Pasal 3 ayat (2) PERMA No.6 Tahun 2018 dan Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Nomor 2 huruf b angka (1) dan Nomor 3 huruf a SEMA No.2 Tahun 2019, untuk melakukan penilaian terkait upaya administratif dalam sengketa ini Majelis Hakim Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa mengenai Keberatan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa mengenai Banding Administratif diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

Halaman 120 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menerapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa makna dari isi Pasal 77 ayat (1) tersebut adalah jangka waktu pengajuan Keberatan atas suatu Keputusan ditentukan secara limitatif yaitu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja dihitung sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dikuatkan oleh dalil Para Pihak bahwa Penggugat telah menerima dan mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 15 Oktober 2020, selanjutnya Penggugat mengajukan Keberatan pada tanggal 19 Oktober 2020 (*vide* Bukti P-15=T-24, P-16), sehingga apabila dihitung tenggang waktu antara Penggugat mengetahui Objek Sengketa hingga Penggugat mengajukan keberatan terhadap Objek Sengketa tersebut, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat mengajukan Keberatan atas Objek Sengketa masih dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam upaya administratif selanjutnya berupa

Halaman 121 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Administratif, terhadap surat Jawaban Keberatan dari Tergugat tertanggal 2 November 2020 yang diterima Penggugat pada tanggal 3 November 2020, Penggugat kemudian mengajukan Banding kepada Bupati Sleman melalui surat tertanggal 13 November 2020, maka berdasarkan fakta tersebut pengajuan Banding Administratif dari Panggugat masih dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari yaitu hari kerja terhitung sejak keputusan upaya keberatan diterima sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian penyelesaian secara administratif antara Penggugat dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah menempuh seluruh mekanisme upaya administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara selanjutnya berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan telah ditempuhnya upaya administratif oleh Penggugat dan kemudian didaftarkanya Gugatan *a quo* pada Bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 2020, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Pasal

Halaman 122 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan terpenuhinya syarat formil pengajuan gugatan dalam sengketa ini, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan terlebih dahulu memperhatikan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena Penggugat merasa dirugikan dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (8) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas Kepastian Hukum, asas Kecermatan, asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan asas Keterbukaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-25 dan 2 (dua) orang saksi yang keseluruhan rincian Bukti Surat dan Keterangan Saksi terurai pada Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan

Halaman 123 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah membantahnya dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-33, 2 (dua) orang saksi, dan 2 (dua) orang ahli, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari Bukti T.II.Intervensi-1 sampai dengan Bukti T.II.Intervensi-8 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini yang kemudian harus diuji adalah keabsahan hukum (*rechtsmatigheid toetsing*) berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu apakah Objek Sengketa baik dari segi kewenangan, prosedural, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang baik dari segi materi, ruang, maupun waktu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan dari Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Halaman 124 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Objek Sengketa tercantum secara jelas perihal dan isi Objek Sengketa berupa Pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Dukuh Ngasem Desa Sindumartani Kapanewon Ngemplak (*vide* Bukti P-1=T-1=T.II.Intervensi-6);

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat terkait penerbitan Objek Sengketa berupa Pengangkatan Dukuh diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi:

Pasal 1 angka 3:

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 26 ayat :

- (1) *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.*
- (2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:*
 - b. *mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;*

Pasal 48:

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. *sekretariat Desa;*
- b. *pelaksana kewilayahan; dan*
- c. *pelaksana teknis.*

Pasal 49 ayat :

- (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*

2. Pasal 66 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi:

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. *kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;*
- b. *kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain*

Halaman 125 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



mengenai pengangkatan perangkat Desa;

- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.*

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 1 angka 7 berbunyi:

Dukuh adalah perangkat Desa yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana wilayah di padukuhan.

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa dan merujuk pada ketentuan perundang-undangan terkait kewenangan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan Objek Sengketa berupa pengangkatan dukuh sebagai perangkat desa di wilayahnya berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Pasal 66 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa meski Tergugat secara hukum memiliki kewenangan sebagai pejabat pelaksana urusan pemerintahan dalam rangka pengisian dan pengangkatan perangkat Desa yang diantaranya adalah Perangkat Desa di wilayahnya, namun Tergugat tetap wajib memperhatikan aspek prosedur dan substansi dalam menerbitkan surat keputusan pengangkatan atas nama Tergugat II Intervensi tersebut, oleh karena itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa secara prosedural dan substansi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?;

Menimbang, bahwa guna pengujian aspek prosedural dan substansi tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta yang diperoleh di Persidangan terkait dengan terbitnya Objek Sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan Panitia Pengangkatan Dukuh Ngasem Desa Sindumartani pada 20 Maret 2020 (*vide* Bukti T-3);
2. Bahwa Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa mengadakan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa (Dukuh Ngasem) Tahun 2020 pada tanggal 22 Maret 2020 (*vide* Bukti T-5);
3. Bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Sindumartani mengumumkan seleksi penerimaan calon perangkat desa (Dukuh Ngasem) Desa Sindumartani Tahun 2020 pada tanggal 30 Juli 2020 (*vide* Bukti T-33);
4. Bahwa Penggugat mendaftarkan sebagai Bakal Calon Dukuh Ngasem Desa Sindumartani pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan melengkapi berkas pendaftaran secara lengkap termasuk fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (*vide* Bukti T-28);
5. Bahwa Panitia telah memverifikasi administrasi dan menetapkan Fadhlhan Mathori (Penggugat), Aji Asa Lelana Buwana (Tergugat II Intervensi) dan

Halaman 127 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Sutomo sebagai bakal calon perangkat desa Desa Sindumartani (*vide* Bukti T-6 dan T-7);

6. Bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Sindumartani melakukan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta untuk Ujian Pengisian Perangkat Desa berupa ujian tertulis, ujian keterampilan, tes psikologi, dan tes wawancara yang diikuti oleh Penggugat (Peringkat I), Tergugat II Intervensi (Peringkat II), dan Heri Sutomo (Peringkat III) (*vide* Bukti T-32);
7. Bahwa pada tanggal 20 September 2020, Panitia Pengisian Perangkat Desa menetapkan tambahan nilai lokalitas dan nilai pengalaman bekerja di lembaga desa kepada Calon Perangkat Desa dimana Penggugat mendapatkan jumlah nilai 3 untuk nilai pengalaman bekerja di lembaga desa, sedangkan Tergugat II Intervensi dan Heri Sutomo tidak mendapatkan nilai pengalaman bekerja di lembaga desa kemudian untuk nilai lokalitas Penggugat tidak mendapatkan nilai sedangkan Tergugat II Intervensi dan Heri Sutomo masing-masing mendapatkan nilai 10 (*vide* Bukti T-8);
8. Bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa tidak menambahkan nilai lokalitas bagi Penggugat karena berdasarkan data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Buku Register Permohonan Masuk Penduduk Desa Sindumartani, dan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dinilai belum 1 (satu) tahun menjadi penduduk Padukuhan Ngasem desa Sindumartani yang dihitung sejak Penggugat mengajukan permohonan pindah masuk ke Kecamatan Ngemplak dari Kecamatan

Halaman 128 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalasan hingga saat Penggugat mendaftar sebagai bakal calon Duku Ngasem (*vide* Bukti T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-29, Pengakuan Tergugat, dan Keterangan Saksi Basyorudin, Saksi Umi Tajriyah, Saksi Murni, S.E, Saksi Suparjo, dan Saksi Yasir Mahmudi, S.E);

9. Bahwa berdasarkan nilai akhir hasil seleksi perangkat desa Desa Sindumartani, Panitia Pengisian Perangkat Desa menetapkan urutan rengking dan mengumumkannya di papan pengumuman desa sebagai berikut (*vide* Bukti T-9 dan T-10):

1. Aji Asa Lelana Buwana (nilai akhir: 81,58)
2. Heri Sutomo (nilai akhir 79,88)
3. Fadhlan Mathori (nilai akhir 79,82)

10. Bahwa terdapat keberatan tertulis dari Penggugat kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Sindumartani, tertanggal 21 September 2020 dan atas keberatan tersebut Tergugat melaporkannya kepada Panewu Ngemplak melalui surat tertanggal 21 September 2020 (*vide* Bukti T-11 dan T-12);

11. Bahwa atas laporan Tergugat mengenai keberatan Penggugat, Panewu Ngemplak menetapkan pembentukan Tim Penyelesaian Pengajuan Keberatan Hasil Seleksi Duku Ngasem Desa Sindumartani pada tanggal 23 September 2020 (*vide* Bukti T-13);

12. Bahwa Tim Penyelesaian Pengajuan Keberatan Hasil Seleksi Duku Ngasem Desa Sindumartani telah melakukan rapat penyelesaian keberatan yang dilangsungkan pada tanggal 23 September 2020 dan kemudian Penggugat membuat surat pernyataan di tanggal yang sama

Halaman 129 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya menyatakan bahwa Penggugat menerima penjelasan dengan baik dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Sindumartani dan Tergugat perihal tidak ditambahkan nilai lokalitas kepada Penggugat (*vide* Bukti T-19 dan T-20);

13. Bahwa Tergugat mengirimkan surat permohonan rekomendasi kepada Panewu Ngemplak terhadap hasil seleksi pengangkatan perangkat Desa Sindumartani pada tanggal 25 September 2020 dan atas permohonan tersebut Panewu Ngemplak pada tanggal 29 September 2020 menetapkan hasil penelitian dan pencermatan atas pengisian Dukuh Ngasem untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada Tergugat pada tanggal 30 September 2020 agar menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Dukuh Ngasem (*vide* T-21, T-22, dan T-23);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab-jawab Para Pihak dan serangkaian fakta hukum terkait penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan permasalahan hukum berkaitan dengan prosedur penerbitan Objek Sengketa tersebut yaitu apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim mempedomani ketentuan yang berkaitan dengan terbitnya Objek Sengketa sebagai berikut:

1. **Pasal 66 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**, berbunyi:

Halaman 130 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

2. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi:

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 16 berbunyi:

Panitia pengangkatan melakukan penyaringan bakal calon dengan cara seleksi administrasi, ujian, pengalaman bekerja di Lembaga Desa, dan lokalitas.

Pasal 28 berbunyi:

Halaman 131 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



- (1). Kepala Desa menyampaikan hasil penyaringan calon perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon berdasarkan peringkat nilai tertinggi dan dikonsultasikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya hasil penyaringan dari panitia pengangkatan;
- (2). Camat melakukan penelitian dan pencermatan terhadap pengangkatan perangkat Desa meliputi:
 - a. persyaratan calon perangkat Desa;
 - b. pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan penjurangan dan penyaringan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. peringkat nilai tertinggi calon.
- (3). Apabila berdasarkan penelitian dan pencermatan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi, Camat memberikan rekomendasi terhadap calon perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan konsultasi dari Kepala Desa.
- (4). Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa.
- (5). Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. persyaratan calon perangkat Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan penjurangan dan penyaringan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (6). Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam menetapkan Calon menjadi perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- (7). Penetapan Calon menjadi perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari camat;
- (8). Apabila terdapat pengajuan keberatan atas pengangkatan calon perangkat Desa, proses pelantikan perangkat Desa tetap dilaksanakan;
- (9). Apabila terjadi permasalahan setelah adanya penolakan rekomendasi Camat, Bupati membentuk tim penyelesaian yang terdiri dari perangkat daerah terkait.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengangkatan Perangkat Desa tersebut di atas, terdapat kaidah hukum yang mengatur prosedur pengangkatan perangkat desa sebagai berikut:

1. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim atau Panitia yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panitia melakukan penyaringan bakal calon dengan cara seleksi administrasi, ujian, pengalaman bekerja di lembaga desa, dan lokalitas.
3. Hasil penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon berdasarkan peringkat nilai tertinggi dan dikonsultasikan kepada Camat atau sebutan lain;
4. Camat atau sebutan lain melakukan penelitian dan pencermatan terhadap pengangkatan perangkat Desa meliputi:
 - a. persyaratan calon perangkat Desa;
 - b. pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan penjarangan dan penyaringan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. peringkat nilai tertinggi calon.
5. Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa terhadap calon perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan konsultasi dari Kepala Desa;
6. Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam menetapkan Calon menjadi perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
7. Penetapan Calon menjadi perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari camat;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum tersebut yang kemudian menjadi acuan dalam menilai fakta hukum terkait Pengangkatan Perangkat Desa yaitu Dukuh Ngasem Desa Sindumartani sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim dapat menentukan bahwa Tergugat telah melakukan penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim yaitu Panitia Pengisian Perangkat Desa yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris

Halaman 133 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 9 (Sembilan) orang anggota (*vide* Bukti T-3), kemudian proses penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa menghasilkan 3 (tiga) orang calon (*vide* Bukti T-7) dan dari seleksi administrasi, ujian, pengalaman bekerja di lembaga desa, dan lokalitas diperoleh peringkat nilai tertinggi yaitu Tergugat II Intervensi dan Heri Sutomo (*vide* Bukti T-9) untuk kemudian dimohonkan oleh Tergugat agar mendapat rekomendasi Camat atau sebutan lainnya yaitu Panewu yang dalam sengketa *a quo* adalah Panewu Ngemplak (*vide* Bukti T-21);

Menimbang, bahwa pada tahapan selanjutnya Panewu Ngemplak telah melakukan penelitian dan pencermatan terhadap pengangkatan perangkat Desa Dukuh Ngasem meliputi persyaratan calon perangkat Desa, pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan penjaringan dan penyaringan sesuai peraturan perundang-undangan dan peringkat nilai tertinggi calon sebagaimana tertuang dalam Hasil Penelitian dan Pencermatan, kemudian Panewu Ngemplak memberikan surat rekomendasi kepada Tergugat agar calon perangkat Desa atas nama Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Dukuh Ngasem (*vide* Bukti T-22 dan Bukti T-23);

Menimbang, bahwa rekomendasi tertulis Panewu Ngemplak tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi Tergugat dalam menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Dukuh Ngasem dengan Keputusan Kepala Desa (Objek Sengketa) (*vide* Bukti P-1=T-1=T.II.Intervensi-6);

Menimbang, bahwa terkait prosedur dalam tahapan penyaringan Dukuh Ngasem, Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya mendalilkan bahwa Panitia pada awalnya telah memberikan nilai lokalitas sebesar 10 (sepuluh) kepada

Halaman 134 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun terjadi penghapusan nilai lokalitas tersebut setelah Panitia mengadakan rapat pleno dadakan karena mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak jelas identitasnya, sehingga menurut Penggugat tindakan Panitia tersebut menyalahi ketentuan Pasal 14 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa mekanisme pengaduan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 berlaku bagi pengaduan dalam tahap penjarangan, sedangkan penentuan tambahan nilai lokalitas dan pengalaman bekerja di lembaga desa termasuk dalam tahapan penyaringan, dan rapat pleno merupakan kewenangan Panitia;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mencermati ketentuan Pasal 14 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 yang berbunyi:

Pengaduan adanya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dilampiri dengan identitas pengadu;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (7) Perda Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 pada pokoknya mengatur tentang pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan disampaikan kepada Panitia pengangkatan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan bakal calon diumumkan;

Halaman 135 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 14 ayat (7) dan (8) tersebut dapat ditentukan bahwa keberatan yang dimaksud adalah keberatan yang disampaikan pada tahapan penjurangan bakal calon sehingga pengaduan atau laporan yang disampaikan pada tahapan pemberian nilai lokalitas telah masuk dalam tahapan penyaringan sebagaimana ditentukan dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa meskipun pada tahapan penyaringan termasuk di dalamnya proses pemberian tambahan nilai lokalitas tidak diatur secara khusus tentang mekanisme pengaduan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tugas Panitia saat melakukan penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa tidak hanya bersifat pasif, tetapi secara aktif melakukan verifikasi berupa pencermatan dan penelitian terhadap setiap tahapan proses pengisian perangkat desa sehingga terwujudnya mekanisme pengisian perangkat desa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitia sudah seharusnya bersifat terbuka terhadap informasi maupun pengaduan sepanjang substansi informasi dan pengaduan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan membuktikan kebenarannya menurut hukum sebagaimana dalam sengketa *a quo* hal tersebut juga dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Sindumartani dalam merespon pengaduan yang kemudian mengadakan rapat pleno (*vide* Pengakuan Tergugat, Keterangan Saksi Basyorudin, dan Saksi Suparjo),

Halaman 136 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Majelis Hakim tindakan Panitia tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari penilaian terhadap seluruh tahapan prosedur penerbitan Objek Sengketa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah memenuhi seluruh prosedur pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 16 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah secara substansi Objek Sengketa berisi Pengangkatan Perangkat Desa Dukuh Ngasem atas nama Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, maka Majelis Hakim kembali mencermati dengan seksama isi Objek Sengketa dan fakta hukum terkait penerbitannya sebagaimana telah diuraikan di atas, kemudian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok persoalan hukum terkait penerbitan Objek Sengketa *in litis* sebagaimana juga didalilkan Penggugat dalam Gugatannya adalah apakah Tergugat dalam melakukan pengangkatan Perangkat Desa Dukuh Ngasem Desa Sindumartani telah mempertimbangkan nilai lokalitas Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan bersesuaian dengan AUPB;

Halaman 137 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Menimbang, bahwa secara substansi Objek Sengketa memuat tindakan hukum berupa pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Dukuh Ngasem (*vide* Bukti P-1=T-1=T.II.Intervensi - 6) dan di dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* terdapat mekanisme pemberian nilai bagi calon Dukuh Ngasem khususnya nilai lokalitas yang menjadi pokok persoalan hukum dalam sengketa ini, sehingga untuk mengujinya Majelis Hakim merujuk ketentuan yang secara khusus mengatur sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 16 berbunyi:

Panitia pengangkatan melakukan penyaringan bakal calon dengan cara seleksi administrasi, ujian, pengalaman bekerja di Lembaga Desa, dan lokalitas.

Pasal 21 berbunyi :

- (1) *Pemberian nilai ujian calon perangkat Desa dilakukan oleh Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);*
- (2) *Panitia Pengangkatan menerima nilai hasil seleksi ujian calon perangkat Desa dari Perguruan Tinggi dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian;*
- (3) *Panitia pengangkatan setelah menerima hasil seleksi ujian calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan tambahan nilai pengalaman bekerja di Lembaga Desa dan nilai lokalitas.*

Pasal 23 berbunyi :

- (1) *Tambahan nilai lokalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diberikan bagi calon perangkat Desa selain dukuh yang berasal dari penduduk desa setempat dengan nilai lokalitas 10 (sepuluh);*
- (2) *Tambahan nilai lokalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diberikan bagi calon dukuh yang berasal dari penduduk padukuhan setempat dengan nilai lokalitas 10 (sepuluh);*
- (3) *Tambahan nilai lokalitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diberikan kepada calon perangkat Desa yang menjadi penduduk desa atau penduduk padukuhan setempat paling sedikit 1 (satu) tahun.*



2. Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Sindumartani
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa
Desa Sindumartani

Pasal 15 berbunyi :

Panitia pengangkatan melakukan penyaringan bakal calon dengan cara seleksi administrasi, ujian, pengalaman bekerja di Lembaga Desa, dan lokalitas.

Pasal 20 berbunyi :

- (1) *Pemberian nilai ujian calon perangkat Desa dilakukan oleh Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);*
- (2) *Panitia Pengangkatan menerima nilai hasil seleksi ujian calon perangkat Desa dari Perguruan Tinggi dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian;*
- (3) *Panitia pengangkatan setelah menerima hasil seleksi ujian calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan tambahan nilai pengalaman bekerja di Lembaga Desa dan nilai lokalitas.*

Pasal 22 berbunyi:

- (1) *Tambahan nilai lokalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diberikan bagi calon perangkat Desa Sindumartani selain dukuh yang berasal dari penduduk desa Sindumartani dengan nilai lokalitas 10 (sepuluh);*
- (2) *Tambahan nilai lokalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diberikan bagi calon dukuh yang berasal dari penduduk padukuhan Ngasem dengan nilai lokalitas 10 (sepuluh);*
- (3) *Tambahan nilai lokalitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diberikan kepada calon perangkat Desa Sindumartani yang menjadi penduduk desa atau penduduk padukuhan Ngasem paling sedikit 1 (satu) tahun.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 mengatur mekanisme pemberian nilai lokalitas yang juga sama termuat dalam tata tertib pengisian perangkat desa Desa Sindumartani pada Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 22 Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Sindumartani Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Objek Sengketa berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Perangkat Desa Dukuh Ngasem dikeluarkan berdasarkan pemberian nilai lokalitas sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terkait persoalan hukum yaitu apakah Panitia sebagai pelaksana penyaringan calon Dukuh Ngasem Desa Sindumartani telah memberikan tambahan nilai lokalitas kepada seluruh calon Dukuh Ngasem sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan?;

Menimbang, bahwa dengan mencermati uraian fakta hukum terkait pemberian nilai lokalitas dalam proses penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Sindumartani, Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa telah melakukan mekanisme Penambahan Nilai Lokalitas sebagaimana hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 10/BA-PPPD/2020 pada tanggal 20 September 2020 yang di dalamnya menetapkan bahwa Penggugat mendapatkan nilai 0 (nol), artinya Penggugat tidak diberikan tambahan nilai lokalitas, sedangkan Tergugat II Intervensi dan Heri Sutomo masing-masing mendapatkan nilai 10 (nilai lokalitas) (*vide* Bukti T-8, Keterangan Saksi Basyorudin, Saksi Umi Tajriyah, Saksi Murni, S.E, Saksi Suparjo, dan Saksi Yasir Mahmudi, S.E) ;

Menimbang, bahwa terkait pemberian nilai lokalitas, Penggugat sebagaimana terurai dalam Gugatan dan Repliknya telah mempersoalkan penafsiran yang digunakan Panitia atas ketentuan Pasal 23 ayat (3) Perda Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 karena tidak menggunakan metodologi penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan doktrin hukum dan serta tidak ada otentitas kata “terakhir” dalam Pasal *a quo*;

Halaman 140 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Menimbang, bahwa dalil Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya pada pokoknya menyatakan bahwa penghitungan tambahan nilai lokalitas dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) Perda Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 secara keseluruhan diartikan bahwa “saat ini telah menjadi penduduk Padukuhan Ngasem Desa Sindumartani paling sedikit 1 (satu) tahun”;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bantahan antara Penggugat dan Tergugat terkait pemberian nilai lokalitas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa persoalan hukum dalam penerbitan Objek Sengketa *in litis* adalah perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pemberian nilai lokalitas dalam ketentuan perundang-undangan tentang tata cara pengisian perangkat desa yang berimplikasi pada mekanisme penambahan nilai lokalitas pada proses penyaringan hingga sampai diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati kembali bunyi Pasal Pasal 23 ayat (3) Perda Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (3) Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Sindumartani Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Desa Sindumartani yang mengatur mekanisme pemberian tambahan nilai lokalitas menentukan bahwa:

Tambahan nilai lokalitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diberikan kepada calon perangkat Desa yang menjadi penduduk desa atau penduduk padukuhan setempat paling sedikit 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut mengandung unsur pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. tambahan nilai lokalitas diberikan kepada calon perangkat Desa Sindumartani;
2. menjadi penduduk desa atau penduduk padukuhan Ngasem paling sedikit 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa untuk memaknai bunyi Pasal dan setiap unsur Pasal di dalam Pasal 23 ayat (3) Perda Kabupaten Sleman dan Pasal 22 ayat (3) Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Desa Sindumartani tersebut, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan pembentukan kedua ketentuan tersebut diantaranya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa diantara ketentuan peraturan perundang-undangan yang mencantumkan unsur lokalitas terdapat pada Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo*. Pasal 2 ayat (2) huruf c Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Pasal 2 ayat (2) huruf c Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang mengatur tentang salah satu persyaratan umum perangkat desa diangkat Kepala Desa dari warga desa yaitu terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1

Halaman 142 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun sebelum pendaftaran telah dihapus dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dengan pertimbangan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 50 ayat (1) huruf c bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari perkembangan ketentuan perundang-undangan yang mengakomodir nilai lokalitas tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa meskipun unsur lokalitas tidak lagi menjadi syarat umum saat pendaftaran calon perangkat, namun pemerintah daerah khususnya Pemerintah daerah Kabupaten Sleman memberi perhatian terhadap pemenuhan hak asal usul dan nilai sosial budaya dengan menjadikan unsur lokalitas sebagai tambahan nilai bagi calon perangkat desa yang mengikuti seleksi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari seluruh ketentuan perundang-undangan yang ketentuan pasalnya dahulu pernah maupun saat ini yang masih mengatur tentang nilai lokalitas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur lokalitas yang semula menjadi persyaratan umum yang bersifat mutlak dalam pemilihan perangkat desa kemudian dihapus dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, namun kemudian unsur lokalitas kembali diakomodir di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai nilai tambahan dan bukan sebagai persyaratan umum;

Halaman 143 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tersebut dan Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Desa Sindumartani, maka dapat disimpulkan bahwa nilai lokalitas adalah unsur penilaian selain nilai ujian dan nilai kelembagaan, maka nilai lokalitas merupakan salah satu komponen penilaian namun bukan satu-satunya komponen penilaian dalam menetapkan urutan perolehan nilai tertinggi dalam proses pengangkatan perangkat desa;

Menimbang, bahwa meskipun nilai lokalitas bukan menjadi satu-satunya unsur penilaian, namun penentuan dan tata cara pemberian nilai lokalitas harus tetap berkepastian hukum agar tidak menimbulkan disparitas dalam pemberian tambahan nilai lokalitas saat pemilihan perangkat desa khususnya di wilayah Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (3) Perda Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 yang menentukan bahwa tambahan nilai lokalitas diberikan kepada calon perangkat Desa yang menjadi penduduk desa atau penduduk padukuhan setempat paling sedikit 1 (satu) tahun, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dalam Pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa pada bagian Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 23 hanya diberi keterangan “cukup jelas”, namun meskipun telah dinyatakan “cukup jelas” kemudian pada faktanya isi ketentuan Pasal tersebut khususnya mengenai “paling sedikit 1 (satu) tahun” telah menimbulkan persoalan hukum yaitu adanya perbedaan penafsiran di antara Para Pihak dalam sengketa *in litis*, maka terhadap hal tersebut Majelis

Halaman 144 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan makna “menjadi penduduk desa atau penduduk padukuhan Ngasem paling sedikit 1 (satu) tahun”;

Menimbang, bahwa dengan kembali mencermati perkembangan dalam pengaturan nilai lokalitas dikaitkan dengan asas Kepastian Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memaknai unsur “menjadi penduduk desa atau penduduk padukuhan Ngasem paling sedikit 1 (satu) tahun” haruslah dihitung sejak calon perangkat desa terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran sebagaimana cara penghitungan tersebut pernah berlaku dan termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c Permendagri Nomor 85 Tahun 2015 dalam menghitung masa 1 (satu) tahun calon perangkat desa terdaftar sebagai penduduk desa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai kalimat “menjadi penduduk desa atau penduduk padukuhan Ngasem paling sedikit 1 (satu) tahun” secara limitatif yaitu terbatas pada cara penghitungan sejak calon perangkat desa terdaftar sebagai perangkat desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim akan memenuhi hak asal usul dan nilai kepastian hukum, namun apabila unsur pasal tersebut diberi ruang untuk dimaknai secara luas hingga mencakup bagi calon perangkat desa yang pernah terdaftar sebagai penduduk desa dan pernah bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun, menurut Majelis Hakim hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak mencerminkan unsur lokalitas sebagai bagian dari pemenuhan hak asal usul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim memandang perlu untuk

Halaman 145 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafsirkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 melalui metode interpretasi hukum teleologis, yaitu menafsirkan menurut makna dan tujuan kemasyarakatannya, untuk itu Majelis Hakim mencermati keterangan dan pendapat hukum yang disampaikan oleh Ahli bernama AGUNG ENDARTA, S.Sos., M.Si. yang di dalam persidangan dan dibawah sumpah menerangkan bahwa Ahli pernah terlibat dalam pembahasan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (*vide* Berita Acara Persidangan Ke-9 Perkara No.24/G/2020/PTUN.YK tertanggal 1 April 2020);

Menimbang, bahwa Ahli AGUNG ENDARTA, S.Sos., M.Si. pada pokoknya menyatakan pemberian nilai lokalitas merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengamanatkan perangkat desa adalah Warga Negara Indonesia, tetapi dalam perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan disepakati bahwa untuk memberikan perlindungan atau proteksi bagi warga setempat, karena perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan tingkat paling bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, secara sosiologis akan lebih nyaman dan ke depannya akan lebih optimal apabila perangkat itu berasal dari warga setempat, sehingga diberikan tambahan nilai lokalitas 10 bagi warga setempat yang sudah memenuhi syarat paling tidak 1 (satu) tahun yang penghitungannya harus dihitung sejak calon perangkat desa tercatat secara sah sampai dengan pada saat pendaftaran (*vide* Berita Acara Persidangan Ke-9 Perkara No.24/G/2020/PTUN.YK tertanggal 1 April 2020);

Halaman 146 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Agung Endarta, S.Sos., M.Si. tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan dari pemberian tambahan nilai lokalitas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 adalah untuk memberikan perlindungan atau proteksi bagi warga setempat dan secara sosiologis akan lebih nyaman dan optimal apabila perangkat itu berasal dari warga setempat yang kemudian dalam pemberian nilai lokalitas sebesar 10 (sepuluh) tersebut dihitung sejak calon perangkat desa tercatat secara sah sampai dengan pada saat pendaftaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan ini bahwa Penggugat tidak mendapatkan tambahan nilai lokalitas dari Panitia Pengisian Perangkat Desa karena terhitung sejak permohonan pindah masuk Penggugat ke Kecamatan Ngemplak dari Kecamatan Kalasan hingga saat mendaftar sebagai calon Dukuh Ngasem, Penggugat belum 1 (satu) tahun menjadi penduduk Ngasem Sindumartani berdasarkan data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Buku Register Permohonan Masuk Penduduk Desa Sindumartani, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (*vide* Bukti T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-29, Pengakuan Tergugat, dan Keterangan Saksi Basyorudin, Saksi Umi Tajriyah, Saksi Murni, S.E, Saksi Suparjo, dan Saksi Yasir Mahmudi, S.E);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai penambahan nilai lokalitas sebagai bagian dari prosedur penerbitan Objek Sneketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa penambahan nilai lokalitas bagi Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan baik secara prosedural maupun substansi;

Halaman 147 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Pasal 16, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 22 Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Sindumartani Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Desa Sindumartani, dengan demikian Objek Sengketa secara substansi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada padanya dengan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa telah memberikan kepastian hukum dengan mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan, serta sikap cermat yakni Objek Sengketa telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sebagai pendukung legalitas sebelum Objek Sengketa ditetapkan dengan tetap melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan

Halaman 148 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai AUPB tersebut, maka Objek Sengketa telah diterbitkan berdasarkan AUPB yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Keterbukaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta, ketentuan perundang-undangan, dan AUPB tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat saat menerbitkan Objek Sengketa baik dari segi kewenangan, prosedur, dan substantif, telah bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengangkatan perangkat desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107A dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Para Pihak, hanya bukti

Halaman 149 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti yang kurang relevan tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi:

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 560.000,- (*lima ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 15 APRIL 2021, oleh Kami HJ. SITI MAISYARAH, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H., dan MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari KAMIS, tanggal 29 APRIL 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh GANJAR SUPARININGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Halaman 150 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota I

TTD

CHRISTIN ANDRIANI, S.H, M.H

Ketua Majelis

TTD

HJ. SITI MAISYARAH, S.H. M.H.

Hakim Anggota II

TTD

MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H

Panitera Pengganti

TTD

GANJAR SUPARININGSIH, S.H

Halaman 151 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 24/G/2020/PTUN.YK

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 200.000,-
3. Pemberkasan Bendel A	: Rp. 200.000,-
4. Surat Kuasa/PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Panggilan (2)	: Rp. 60.000,-
6. Panggilan/PNBP	: Rp. 20.000,-
7. Meterai (2)	: Rp. 20.000,-
8. Redaksi	: Rp. 10.000,-
9. Leges	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 560.000,-

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 152 dari 152 halaman Putusan Perkara No. 24/G/2020/PTUN.YK